



PUTUSAN

Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

1. **MURNIATI**, Tempat Tanggal Lahir Doping 12 Desember 1963, Nik 7313065212630001, Umur ± 57 tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Perumnas Atakkae Blok F No 9-10, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Anak dari ST HAJAR. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.1**
2. **RAHMATIA**. Tempat Tanggal Lahir Simbur Naik 06 Mei 1978, Nik 7317084605780001, Umur ± 42 tahun, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Muntalaka, Kel/Desa Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Anak dari MASSA cucu PESSA, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat. 2**
3. **SUMETI**. Tempat Tanggal Lahir Sengkang 15 Juli 1960, Nik 7408055507600009, Umur ± 60 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di , Dusun IV, Desa Lametuna, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Anak dari RUGAIYYA. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat. 3**
4. **SITI HAJAR Binti SANUSI**. Tempat Tanggal Lahir Kuala Enok 13 November 1956, Nik 2172045311560001, Umur ± 64 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Jln Sungai Jang GG Sei Jang III Komplek AL Blok A RT.001 RW.004, Desa Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Anak dari SANUSI. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat. 4**
5. **ARSYAD Bin SANUSI**. Tempat Tanggal Lahir Pulau Kijang 01 Juli 1955, Nik 1404100107550014, Umur ± 65 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat dan bertempat tinggal di Gang Seni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002 RW.001, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Anak dari SANUSI. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.5**

6. RAHMA Binti SANUSI. Tempat Tanggal Lahir Kuala Enok 31 Desember 1961, Nik 1404107112610031, Umur ± 59 tahun, Pekerjaan Tidak Bekerja, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. H. Arif RT.002 RW.004, Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Anak dari SANUSI. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.6**

7. MASE, Tempat Tanggal Lahir Sengkang 02 Januari 1967, Nik 7408054201670002 Umur ± 53 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun I, Desa Ainani Tajriani, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Anak dari PATIMASAN. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.7**

8. M. ANWAR ADAM, Tempat Tanggal Lahir Jalang 10 November 1949, Nik 73130610011490001 Umur ± 71 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat dan bertempat tinggal di Jl.H. A. Ninnong, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Anak dari ST HAJAR. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.8**

9. HADAWATI, Tempat Tanggal Lahir Sulawesi Selatan 31 Desember 1958, Nik 1404107112580004 Umur ± 62 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Menara Kampung Baru, Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Anak dari ST HAJAR. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.9**

10. GUSNAWATI, S.Pd., Tempat Tanggal Lahir Sengkang 31 Mei 1961, Nik 7313067112640096 Umur ± 59 tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Bakke Orai, Desa Salomenraleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Anak dari ST HAJAR. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.10**

11. JAMALUDIN. Tempat Tanggal Lahir Jambi 01 Agustus 1970, Nik 3507130108700012, Umur ± 50 tahun, Pekerjaan Karyawan Sawasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. KH

Hal 2 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim Ashari RT.008/002, Kel/Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Anak dari MASSA cucu PESSA, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 11**

12. BUNGAWATI ADAM, Tempat Tanggal Lahir Wajo 20 Desember 1969, Nik 6472026012690004 Umur ± 51 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Baru Alau, Desa Laelo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Anak dari ST HAJAR. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.12**

13. NURSANTI Binti IBNU HAJAR Alias BENNU, Tempat Tanggal Lahir Jambi 08 Agustus 1964, Nik 2104014808680002 Umur ± 56 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Hanglekir, Kel/Desa Sungai Lumpur, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Anak dari IBNU HAJAR Alias BENNU. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 13**

14. ROSMALA Binti IBNU HAJAR Alias BENNU, Tempat Tanggal Lahir Dabo Singkep 10 Oktober 1975, Nik 2104015010750004, Umur ± 45 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Belakang Pasar, Kel/Desa Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Anak dari IBNU HAJAR Alias BENNU, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 14**

15. RUSDIE Bin IBNU HAJAR Alias BENNU, Tempat Tanggal Lahir Jambi 01 Desember 1971, Nik 2102090112710001 Umur ± 49 tahun, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat dan bertempat tinggal di Kampung Tengah, Kel/Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Anak dari IBNU HAJAR Alias BENNU. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.15**

16. EVI SUSILAWATI Binti IBNU HAJAR Alias BENNU, Tempat Tanggal Lahir Dabo Singkep 05 April 1979, Nik 2104014501790005 Umur ± 41 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. R.A. Kartini, Kel/Desa Sungai Lumpur, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Anak dari IBNU HAJAR Alias BENNU. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.16**

Hal 3 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **HARIYATI**, Tempat Tanggal Lahir Jakarta 03 Agustus 1975, Nik 3172034308750007 Umur ± 45 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Manggar Blok Y GG II No.29, Kel/Desa Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Anak dari INDO TERANG cucu RUGAIYYA, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.17**

18. **IDAWATI**, Tempat Tanggal Lahir Wajo 11 November 1976, Nik 7408055111760001, Umur ± 44 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Lametuna, Desa Lametuna, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Anak dari INDO TERANG cucu RUGAIYYA. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.18**

19. **ALFIANI**, Tempat Tanggal Lahir Jalang 16 April 1979, Nik 9205035604790002 Umur ± 41 tahun, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Saonek, Kel/Desa Saonek, Kecamatan Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Anak dari INDO TERANG cucu RUGAIYYA. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.19**

20. **YULIANA NAWIR Binti M.NAWIR**, Tempat Tanggal Lahir Siwa 08 Mei 1977, Nik 7402024805770003 Umur ± 43 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Sapati No.167, Kel/Desa Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Anak dari M.Nawir cucu PATIMASAN. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.20**

21. **NURLELA Binti M.NAWIR**, Tempat Tanggal Lahir Kolaka 01 Desember 1979, Nik 7324074112790001 Umur ± 41 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Bukit Sawit, Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Anak dari M.Nawir cucu PATIMASAN. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.21**

22. **HERAWATI Binti M.NAWIR**, Tempat Tanggal Lahir Lanipa 10 Februari 1979, Nik 7408105002790001 Umur ± 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun II Waru-waru, Desa Latali, Kecamatan Pakue

Hal 4 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Anak dari M.Nawir cucu PATIMASAN.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.22**

23. NIRMALA ST.MT. Binti M.NAWIR Tempat Tanggal Lahir Majapahit 20 Februari 1983, Nik 7402026002830002 Umur ± 37 tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal, Desa Tumpas Kecamatan Unaha, Kabupaten Konawe, Anak dari M.Nawir cucu PATIMASAN. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 23**

24. KARMAN Bin M.NAWIR, Tempat Tanggal Lahir Majapahit 12 Januari 1985, Nik 7408101201850002 Umur ± 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat dan bertempat tinggal di Latali, Kel/Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Anak dari M.Nawir cucu PATIMASAN. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.24**

25. JUMRANA Binti M.NAWIR, Tempat Tanggal Lahir Latali 10 September 1988, Nik 7402025009880002 Umur ± 32 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Sapati No.172, Kel/Desa Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Anak dari M.Nawir cucu PATIMASAN. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat. 25**

26. NURHIKMA, Tempat Tanggal Lahir Mala-mala 31 Agustus 1975, Nik 7208027108750001 Umur ± 45 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sidole, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Anak dari JANNAH cucu PATIMASAN. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.26**

27. RUSDY, Tempat Tanggal Lahir Kolaka 10 April 1977, Nik 7371111004770017 Umur ± 43 tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat dan bertempat tinggal di Bakung Jl. Asrama Haji Sudiang No.11, Kel/Desa Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Anak dari JANNAH cucu PATIMASAN Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.27**

28. AMIRULLAH M.NAWIR, Tempat Tanggal Lahir Mala-mala 10 Mei 1979, Nik 7408051005790002 Umur ± 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat dan bertempat tinggal di

Hal 5 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II, Desa Jabal Kubis, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Anak dari JANNAH cucu PATIMASAN. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.28**

29. NURDIANA, Tempat Tanggal Lahir Mala-mala 07 Juni 1982, Nik 7408054706820001 Umur ± 38 tahun, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Jabal Nur, Desa Jabal Nur, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Anak dari JANNAH cucu PATIMASAN. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.29**

30. SUPAR, Tempat Tanggal Lahir Mala-mala 20 April 1983, Nik 7408052004830001 Umur ± 37 tahun, Pekerjaan Sopir, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat dan bertempat tinggal di Jabal Nur, Desa Jabal Nur, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Anak dari JANNAH cucu PATIMASAN. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.30**

31. AJERANA, Tempat Tanggal Lahir Mala-mala 01 April 1986, Nik 7408054104860001 Umur ± 34 tahun, Pekerjaan Perangkat Desa, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Jabal Nur, Desa Jabal Nur, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Anak dari JANNAH cucu PATIMASAN. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.31**

32. ASWAR, Tempat Tanggal Lahir Mala-mala 07 Mei 1990, Nik 7408050705900002 Umur ± 30 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat dan bertempat tinggal di Jabal Nur, Desa Jabal Nur, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Anak dari JANNAH cucu PATIMASAN. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.32**

33. IRIYANTI Binti NASARUDDIN, Tempat Tanggal Lahir Sengkang 12 Mei 1976, Nik 7371115205760007 Umur ± 44 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di BTN Pepabri Blok C.9 No.2, Kel/Desa Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Anak dari NASARUDDIN cucu ST. HAJAR. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.33**

34. ERNAWATI Binti NASARUDDIN, Tempat Tanggal Lahir Sengkang 15 April 1978, Nik 7371115504780004 Umur ± 42 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di BTN Kodam Sudiang BLK D 3/6, Kel/Desa Sudiang,

Hal 6 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Anak dari NASARUDDIN cucu ST. HAJAR Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.34**

35. HIDAYAT Bin NASARUDDIN, Tempat Tanggal Lahir Sengkang 06 Juli 1981, Nik 7371110607810020 Umur ± 39 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat dan bertempat tinggal di BTN Kodam III Blok D.13 No.7, Kelurahan/Desa Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Anak dari NASARUDDIN cucu ST. HAJAR Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.35**

36. INDRAYANI Binti NASARUDDIN, Tempat Tanggal Lahir Sengkang 15 September 1989, Nik 7371115509890010 Umur ± 31 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di BTN Kodam 3 Blok D.11 No.20, Kel/Desa Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Anak dari NASARUDDIN cucu ST. HAJAR Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat. 36**

37. NASRIDA Binti NASARUDDIN, Tempat Tanggal Lahir Sengkang 25 Desember 1990, Nik 7371116512900012 Umur ± 30 tahun, Pekerjaan Pelajar Mahasiswa, Agama Islam, beralamat dan bertempat tinggal di BTN Kodam 3 Laikang Indah Blok D.11 No.2, Kel/Desa Sudiang, Kecamatan .Biringkanaya, Kota Makassar, Anak dari NASARUDDIN cucu ST. HAJAR Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat. 37**

38. DEBI DAYANA Binti NASARUDDIN, Tempat Tanggal Lahir Makassar 04 April 1995, Nik 7371114404950003 Umur ± 25 tahun, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di BTN Kodam 3 Laikang Indah Blok D.11 No.2, Kel/Desa Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Anak dari NASARUDDIN cucu ST. HAJAR Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat. 38**

39. AHMAD SUKRI Nik.1806011908580001, Umur ± 62 tahun, Pekerjaan buruh tani perkebunan , Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat dan bertempat tinggal Di Kusa Induk Desa Kusa Kecamatan Kota Agung Kabupaten Taggamus Provinsi Lampung, Anak dari PESSA, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 39**

40. NORMA Nik.1404016004700001, Umur ± 50 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal Di Jl. Hidayat RT.001/002, Kel/Desa Pulau

Hal 7 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang, Kec. Retaeh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Anak dari SANUSI, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 40**

Dalam hal ini **Para Penguat memberikan kuasa kepada**

1. **Sutiyono, S.H., M.H.**
2. **Suriani, S.H.i., M.H.**
3. **Wahyuddin, S.H.**
4. **Asdar T. Tarika, S.H.**
5. **Cakra Wahyu Nugraha, S.H.**

Para Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Andi Jalantek 07 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 584/SK/PA.SKG/2020 tertanggal, 09 Oktober 2020, Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili serta mengurus kepentingan hukum pemberi kuasa;selanjutnya disebut Penguat atau para Penguat

Melawan :

1. **RADEN**, Umur \pm 79 tahun, Pekerjaan IRT, Agama Islam, beralamat dan bertempat tinggal di Jalang, Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**
2. **HERIYANTI Binti IBNU HAJAR Alias BENNU** Umur \pm 42 tahun, Pekerjaan IRT, Agama Islam, beralamat dan bertempat tinggal di Perum Griya Alam Permai Blok. B No. 6, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
3. **HERLINA Binti IBNU HAJAR Alias BENNU** Umur \pm 39 tahun, Pekerjaan IRT, Agama Islam, beralamat dan bertempat tinggal Jalang, Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**
4. **DIANA IBNU HAJAR Binti IBNU HAJAR Alias BENNU** Umur \pm 36 tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, beralamat dan bertempat tinggal di Jalang, Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**
5. **MERYANA Binti IBNU HAJAR Alias BENNU** Umur \pm 35 tahun, Pekerjaan IRT, Agama Islam, beralamat dan bertempat tinggal di Jalang, Kelurahan

Hal 8 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**

Dalam hal ini Tergugat I sampai Tergugat V memberikan kuasa kepada:

1. Dewi Wahyuni Mustafa, SH
2. Hamdan Ali, SH
3. La Usu, SH

Advokat /pengacara beralamat di Jalan Nangka No. 2 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang No.648/SK/PA SKG/2020 tanggal 17 Nopember 2020, selanjutnya disebut kuasa Tergugat I sampai V

6. Hj. BADIA. Umur ± 73 tahun, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Pengadilan LR 1 No.151 Sengkang, Kel/Desa Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Anak dari RUGAIYYA Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari Surat-Surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 09 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Mengenai :

- 1) Tanah kebun / tanah pekarangan seluas lebih kurang 3.250 M2 (32.5 are) 2 petak terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0118.0 dan No: 73.13.050.012.001.0119.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Nurjannah – Syamsu Mallo
- Sebelah Selatan : Obyek sengketa Poin 2 – Amir/Hj. Haliah
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 12

Hal 9 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 1

2) Tanah kebun seluas lebih kurang 6.024 M2 (60 are) 6 petak terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT

No: 73.13.050.012.001.0120.0 - No: 73.13.050.012.001.0121.0 –

No: 73.13.050.012.001.0122.0 - No: 73.13.050.012.001.0123.0 –

No: 73.13.050.012.001.0124.0 - No: 73.13.050.012.001.0183.0,

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Obyek Sengketa Poin 1– Obyek Sengketa Poin 12
- Sebelah Selatan : Obyek Sengketa Poin 3
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 10

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 2

3) Tanah kebun seluas lebih kurang 7.700 M2 (77 are) 4 petak terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0125.0 - No: 73.13.050.012.001.0126.0 - No:

73.13.050.012.001.0127.0 - No: 73.13.050.012.001.0128.0, dengan batas-

batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Obyek Sengketa Poin 2
- Sebelah Selatan : SDN 310 Assorajang
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 10

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 3

4) Tanah kebun seluas lebih kurang 5.825 M2 (58 are) 3 petak terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0131.0 - No: 73.13.050.012.001.0132.0 - No:

73.13.050.012.001.0133., dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : SDN 310 Assorajang
- Sebelah Selatan : Mesjid – Obyek Sengketa Poin 5
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 9

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 4

Hal 10 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Tanah kebun seluas lebih kurang 3.300 M2 (33 are) 6 petak terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0176.0 - No: 73.13.050.012.001.0177.0 - No: 73.13.050.012.001.0178.0 - No: 73.13.050.012.001.0179.0 - No: 73.13.050.012.001.0180.0 - No: 73.13.050.012.001.0181.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Obyek Sengketa Poin 9 – Obyek Sengketa Poin 4
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Pekkae Jalang - Atapange
- Sebelah Timur : Mesjid
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 6

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 5

6) Tanah kebun seluas lebih kurang 4.300 M2 (43 are) 5 petak terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0171.0 - No: 73.13.050.012.001.0172.0 - No: 73.13.050.012.001.0173.0 - No: 73.13.050.012.001.0174.0 - No: 73.13.050.012.001.0175.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : M. Nur Sima – Obyek Sengketa Poin 7
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Pekkae jalang - Atapange
- Sebelah Timur : Obyek Sengketa Poin 5
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 7

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 6

7) Tanah Sawah seluas lebih kurang 9.200 M2 (92 are) 16 petak terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0170.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : M. Nasir – M. Nur Sima
- Sebelah Selatan : Hj. Sitti Hapisah – Jalan Poros Pekkae Jalang Atapange
- Sebelah Timur : Obyek Sengketa Poin 6
- Sebelah Barat : Hj. Sitti Hapisah - Obyek Sengketa Poin 8

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 7

8) Tanah Sawah seluas lebih kurang 22.400 M2 (22.4 are) 11 petak terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0151.0 - No: 73.13.050.012.001.0154.0 -

Hal 11 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 73.13.050.012.001.0155.0 - No: 73.13.050.012.001.0136.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Nonci Pasere – Hj. Sitti Hapisah – Muh. Side Baba – H. Amri Bombang
- Sebelah Selatan : Nonci Pasere – Hj. Tija Ismail – Munawarah
- Sebelah Timur : Obyek Sengketa Poin 7 – M. Nasir – Muh. Saleng Baba
- Sebelah Barat : Nonci Pasere – Hj. Sitti Hapisah

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 8

9) Tanah Sawah seluas lebih kurang 17.300 M2 (1Ha 73 are) 14 petak terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0134.0, dengan batas-batas sebagai berikut : --

- Sebelah Utara : Obyek Sengketa Poin 10
- Sebelah Selatan : M. Nur Sima – Obyek Sengketa Poin 5
- Sebelah Timur : Obyek Sengketa Poin 4 – SDN 310 Assorajang – Obyek Sengketa Poin 11 – Obyek Sengketa Poin 10
- Sebelah Barat : M. Nur Sima – Obyek Sengketa Poin 8

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 9

10) Tanah Sawah seluas lebih kurang 40.500 M2 (4Ha 5 are) 14 petak terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0114.0, dengan batas-batas sebagai berikut : --

- Sebelah Utara : Mahmud Palisu – Syamsu Mallo – Obyek Sengketa Poin 12
- Sebelah Selatan : SDN 310 Assorajang – Obyek Sengketa Poin 11– Obyek Sengketa Poin 9
- Sebelah Timur : Obyek Sengketa Poin 2 – Obyek Sengketa Poin 3– Syamsu Mallo – Muh. Arifin
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 8 – H. Amri Bombang – Mahmud Palisu

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 10

Hal 12 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Tanah Kebun seluas lebih kurang 1.100 M2 (11are) 1 petak, terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0130.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Obyek Sengketa Poin 10
- Sebelah Selatan : SDN 310 Assorajang – Obyek Sengketa Poin 9
- Sebelah Timur : SDN 310 Assorajang
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 9

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 11

12) Tanah Sawah seluas lebih kurang 9.500 M2 (95 are) 21 petak terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0187.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Syamsu Mallo
- Sebelah Selatan : Obyek Sengketa Poin 10 – Obyek Sengketa Poin 2
- Sebelah Timur : Obyek Sengketa Poin 1 – Obyek Sengketa Poin 2
- Sebelah Barat : Syamsu Mallo

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 12

13) Tanah Sawah seluas lebih kurang 1.900 M2 (19 are) 4 petak terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.004.0032.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Baso Tenri Ranreng
- Sebelah Selatan : Baco Sarifa
- Sebelah Timur : Baco Cebu
- Sebelah Barat : Baco Cebu

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 13

14) Tanah Perumahan seluas lebih kurang 300 M2 (3 are) 1 petak terletak di Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.005.004.0161.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan/ Lorong
- Sebelah Selatan : Hj. Zubaedah
- Sebelah Timur : H. Abd Azis - Hade

Hal 13 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : H. Abu Bakar

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 14

Tentang duduk perkaraanya terurai sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tahun 1973 Almarhum MUSA Bin PASERE telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam dan di kebumikan pada hari itu juga di pekuburan Islam Lingkungan Jalang Kelurahan Akajjeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat keterangan kematian /Akta Kematian pada tanggal 9 September 2020;

2. Bahwa pada semasa hidupnya Musa Bin Pasere dua kali menikah;

- Istri pertama bernama **ILILE** dan di karuniai satu orang anak yakni;

1) Pessa Binti Musa Pasere

- Istri kedua bernama **IKAMBE** dan di karuniai 5 (lima) orang anak yakni;

1) Rugaiyya Binti Musa Pasere,

2) Sanusi Bin Musa Pasere,

3) Patimasan Binti Musa Pasere,

4) ST. Hajar Binti Musa Pasere,

5) Ibnu Hajar Alias Bennu Bin Musa Pasere.

3. Bahwa pada tahun 1927 telah wafat ILILE (istri pertama) dan di kebumikan secara Islam pada tahun 1927 di Tokerae desa Buriko Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Berdasarkan Surat keterangan kematian pada tanggal 21 September tahun 2020;

4. Bahwa pernikahan pertama Musa Bin Pasere Dengan Perempuan ILILE di karuniai satu orang anak yakni PESSA

5. Bahwa almarhum PESSA semasa hidupnya menika sebanyak dua kali menikah yang pertama dengan lelaki JAHIDI dan di karuniai satu orang anak yakni lamarhum MASSA;

6. Bahwa almarhum MASSA berdasarkan Surat keterangan kematian wafat dalam keadaan beragama islam dan wafat pada tanggal 22 Mei 1989 karena sakit. dan di kebumikan di desa/kelurahan. Sakti Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Berdasarkan Surat keterangan kematian tanggal 16 September 2020, Dan semasa hidupnya dikarunai dua orang anak, yakni;

1) JAMALUDIN Penggugat 11

2) RAHMATIA Penggugat 2.

Hal 14 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena cucu dari Musa Bin Pasere Dari pernikahan istri pertama ada yang masih hidup sebagaimana pada posita angka 6 dan yang sudah wafat yakni almarhuma MASSA yang dalam Surat keterangan kematian wafat pada tanggal 22 Mei 1989 karena sakit. dan di kebumikan di desa/kelurahan.Sakti Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Berdasarkan Surat keterangan kematian tanggal 16 September 2020, sebagai ahli waris pengganti yakni JAMALUDDIN (**penggugat 11**) dan RAHMATIA (**penggugat2**);

8. Bahwa PESSA menikah yang kedua kali dengan seorang laki laki yakni Almarhum Dg. Makkalu dan di karuniai satu orang anak yakni **Ahmad Sukri (penggugat 39)** dengan demikian Ahmad sukri adala ahli waris pengganti dari PESSA yang merupakan anak dari Almarhum Musa Bin Pasere di pernikahan pertama dengan perempuan ILILE;

9. Bahwa PESSA wafat Dalam Keadaan ISLAM Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 1947 di Kampung Baru RT.001 RW.004 Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan di makamkan di Desa/Kelurahan.kuala enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Berdasarkan Surat keterangan kematian tanggal 9 September 2020;

10. Bahwa MUSA BIN PASERE menika yang kedua kalinya dengan perempuan IKAMBE sebagaimana di uraikan pada posita poin 2 dari pernikahan tersebut Musa Bin Pasere Dan Ikambe di karuniai lima orang anak;

11. Bahwa pada tahun.1954 telah wafat IKAMBE (istri kedua) dan di kebumikan secara Islam pada tahun 1954 di desa /Kelurahan.Akkajeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten.Wajo. Berdasarkan Surat keterangan kematian pada tanggal 9 September 2020;

12. Bahwa anak anak dari pernikahan Musa Bin Pasere Dan IKAMBE (istri kedua) semuanya sudah wafat dan yang masih ada adala cucu dari Musa Bin Pasere yakni para penggugat dan para tergugat sebagai ahli waris pengganti

13. Bahwa anak Musa Bin Pasere yang sudah wafat yakni;

- 1) **Rugaiyya Binti Musa Pasere,**
- 2) **Sanusi Bin Musa Pasere,**

Hal 15 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



- 3) **Patimasan Binti Musa Pasere,**
- 4) **ST. Hajar Binti Musa Pasere,**
- 5) **Ibnu Hajar Alias Bennu Bin Musa Pasere.**

Bahwa masing masing dari anak Musa Bin Pasere Di Karuniai beberapa anak yakni cucu Musa Bin Pasere

1. Bahwa Almarhumah **Rugaiyya Binti Musa Pasere** berdasarkan Surat keterangan kematian bahwa almarhumah wafat dalam keadaan islam pada hari minggu tanggal 31 Desember 1999. di kelurahanBulupabbulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan dimakamkan di pekuburan jara'e Tempe berdasarkan Surat keterangan kematian pada tanggal 18 september 2020. di karuniai 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris pengganti yakni;

- 1) Hj Badia **Tergugat 6**
- 2) Indo Terang (almarhumah)
- 3) Nurdah (almarhumah)
- 4) Sumeti **Penggugat 3**

- a) Bahwa Almarhumah **Indo Terang** berdasarkan Surat keterangan kematian bahwa almarhumah wafat dalam keadaan islam pada hari Kamis tanggal 7 Desember 1997. di Desa Lametuna Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara dan dimakamkan di Desa Lametuna Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Surat keterangan kematian pada tanggal 10 september 2020 Dan di karuniai 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris pengganti yakni;

- 1) Hariyati **Penggugat 17**
- 2) Idawati **Penggugat 18**
- 3) Alfiani **Penggugat 19**

- b) Bahwa Almarhumah **NURDAH** Meninggal dalam keadaan islam dan belum di karuniai anak;

2. Bahwa Almarhum **Sanusi Bin Musa Pasere** berdasarkan Surat keterangan kematian bahwa almarhum wafat dalam keadaan islam pada hari senin 10 Oktober 1975 di Kampung Baru RT.001 RW.004 Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan di makamkan di Desa/Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau

Hal 16 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



berdasarkan Surat keterangan kematian pada tanggal 9 september 2020 di karuniai tiga orang anak sebagai ahli waris pengganti yakni;

- 1) Sitti Hajar **Penggugat 4**
- 2) Arsyad **Penggugat 5**
- 3) Rahma **Penggugat 6**
- 4) Norma **Penggugat 40**

3. Bahwa Almarhumah **Patimasan Binti Musa Pasere** berdasarkan Surat keterangan kematian bahwa almarhumah wafat dalam keadaan islam karena sakit pada hari minggu tanggal 15 Oktober 1995 di desa/kelurahan Jabal Nur, Kecamatan kodeoha Kabupaten Kolaka Utara dan dimakamkan di Desa/Kelurahan Jabal Nur, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Surat keterangan kematian pada tanggal 16 september 2020 di karuniai 3(tiga) orang anak sebagai ahli waris pengganti yakni;

- 1) M.Nawir (almarhum)
- 2) Jannah (almarhumah)
- 3) Imase **Penggugat 7**

a) Bahwa Almarhum **M.NAWIR** berdasarkan Surat keterangan kematian bahwa almarhum wafat dalam keadaan islam pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 di Dusun II Desa Latali Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara dan dimakamkan di Dusun II Desa Latali Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Surat keterangan kematian pada tanggal 15 september 2020 di karuniai 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris pengganti yakni;

- 1) Yuliana **Penggugat 20**
- 2) Nurlela **Penggugat 22**
- 3) Herawati **Penggugat 22**
- 4) Nirmala **Penggugat 23**
- 5) Karman **Penggugat 24**
- 6) Jumrana **Penggugat 25**

b) Bahwa Almarhumah **JANNAH** berdasarkan Surat keterangan kematian bahwa almarhumah wafat dalam keadaan islam pada hari Minggu tanggal 1 April 1990 di Desa Mala Mala Kabupaten Kolaka

Hal 17 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dan dimakamkan di Desa Mala Mala Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Surat keterangan kematian pada tanggal 16 september 2020 di karuniai 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli waris pengganti yakni;

- | | | |
|----|--------------------|--------------|
| 1) | Nurhikma | Penggugat 26 |
| 2) | Rusdy | Penggugat 27 |
| 3) | Amirullah M. Nawir | Penggugat 28 |
| 4) | Nurdiana | Penggugat 29 |
| 5) | Supar | Penggugat 30 |
| 6) | Ajarena | Penggugat 31 |
| 7) | Aswar | Penggugat 32 |

4. Bahwa Almarhumah **ST. Hajar Binti Musa Pasere** berdasarkan Surat keterangan kematian bahwa almarhumah wafat dalam keadaan Islam pada tanggal 5 Juli 1967 di desa/kelurahan Akajjeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. dan dimakamkan di Pekuburan Islam Jalang berdasarkan Surat keterangan kematian pada tanggal 9 september 2020 dan Di Karuniai 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris pengganti yakni;

- | | | |
|----|-----------------|--------------|
| 1) | M.Anwar Adam | Penggugat 8 |
| 2) | Nasaruddin | (almarhum) |
| 3) | Hadawati | Penggugat 9 |
| 4) | Gusnawati, S.Pd | Penggugat 10 |
| 5) | Murniati | Penggugat 11 |
| 6) | Bungawati | Penggugat 12 |

a) Bahwa Almarhum **Nasaruddin** berdasarkan Surat keterangan kematian bahwa almarhum wafat dalam keadaan islam pada hari Selasa tanggal 28-08-2020 di Desa/Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat keterangan kematian pada tanggal 18 september 2020 di karuniai 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris pengganti yakni;

- | | | |
|----|-----------|--------------|
| 1) | Heriyanti | Penggugat 33 |
| 2) | Ernawati | Penggugat 34 |
| 3) | Hidayat | Penggugat 35 |
| 4) | Indrayani | Penggugat 36 |

Hal 18 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



5) Nasrida **Penggugat 37**

6) Deby Dayana **Pengguigat 38**

5. Bahwa **Ibnu Hajar Alias Benu Bin Musa Pasere** menikah dua kali, menikah yang pertama dengan perempuan **Romla** dan Di Karuniai 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris pengganti yakni;

1) Nursanti **Penggugat 13**

2) Rosmala **Penggugat 14**

3) Rusdie **Penggugat 15**

4) Evi susilawati **Penggugat 16**

- Dan menikah yang kedua dengan perempuan Raden (**tergugat 1**) di karuniai 4(empat) orang anak yakni;

1) Heriyanti **Tergugat 2**

2) Herlina **Tergugat 3**

3) Diana **Tergugat 4**

4) Meriana **Tergugat 5**

Bahwa Almarhum **Ibnu Hajar Alias Benu Bin Musa Pasere** berdasarkan Surat keterangan kematian bahwa almarhum wafat pada tahun 2009 karena sakit dan di makamkan di pekuburan Islam Lingkungan Jalang;

14. Bahwa Musa Bin Pasere yang wafat pada tahun 1973 meninggalkan Ahli waris yaitu;

- Penggugat 1 sampai penggugat 39
- Tergugat 1 sampai tergugat 7

15. Bahwa Musa Bin Pasere selain Meninggalkan ahli waris, Musa Bin Pasere juga meninggalkan harta warisan

- Bahwa seluruh obyek sengketa adala harta bawaan Musa Bin Pasere obyek sengketa yakni;

1) Tanah kebun / tanah pekarangan seluas lebih kurang 3.250 M2 (32.5 are) terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0118.0 dan No: 73.13.050.012.001.0119.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Nurjannah – Syamsu Mallo
- Sebelah Selatan : Obyek sengketa Poin 2 – Amir/Hj. Haliah
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 12

Hal 19 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 1

2) Tanah kebun seluas lebih kurang 6.024 M2 (60 are) terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0120.0 - No: 73.13.050.012.001.0121.0 - No: 73.13.050.012.001.0122.0 - No: 73.13.050.012.001.0123.0 - No: 73.13.050.012.001.0124.0 - No: 73.13.050.012.001.0183.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Obyek Sengketa Poin 1– Obyek Sengketa Poin 12
- Sebelah Selatan : Obyek Sengketa Poin 3
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 10

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 2

3) Tanah kebun seluas lebih kurang 7.700 M2 (77 are) terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0125.0 - No: 73.13.050.012.001.0126.0 - No: 73.13.050.012.001.0127.0 - No: 73.13.050.012.001.0128.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Obyek Sengketa Poin 2
- Sebelah Selatan : SDN 310 Assorajang
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 10

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 3

4) Tanah kebun seluas lebih kurang 5.825 M2 (58 are) terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0131.0 - No: 73.13.050.012.001.0132.0 - No: 73.13.050.012.001.0133., dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : SDN 310 Assorajang
- Sebelah Selatan : Mesjid – Obyek Sengketa Poin 5
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 9

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 4

Hal 20 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



5) Tanah kebun seluas lebih kurang 3.300 M2 (33 are) terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0176.0 - No: 73.13.050.012.001.0177.0 - No: 73.13.050.012.001.0178.0 - No: 73.13.050.012.001.0179.0 - No: 73.13.050.012.001.0180.0 - No: 73.13.050.012.001.0181.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Obyek Sengketa Poin 9 – Obyek Sengketa Poin 4
- Sebelah Selatan: Jalan Poros Pekkae Jalang - Atapange
- Sebelah Timur : Mesjid
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 6

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 5

6) Tanah kebun seluas lebih kurang 4.300 M2 (43 are) terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0171.0 - No: 73.13.050.012.001.0172.0 - No: 73.13.050.012.001.0173.0 - No: 73.13.050.012.001.0174.0 - No: 73.13.050.012.001.0175.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : M. Nur Sima – Obyek Sengketa Poin 7
- Sebelah Selatan: Jalan Poros Pekkae jalang - Atapange
- Sebelah Timur : Obyek Sengketa Poin 5
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 7

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 6

7) Tanah Sawah seluas lebih kurang 9.200 M2 (92 are) terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0170.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : M. Nasir – M. Nur Sima
- Sebelah Selatan: Hj. Sitti Hapisah – Jalan Poros Pekkae Jalang – Atapange
- Sebelah Timur : Obyek Sengketa Poin 6
- Sebelah Barat : Hj. Sitti Hapisah - Obyek Sengketa Poin 8

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Tanah Sawah seluas lebih kurang 22.400 M2 (22.4 are) terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0151.0 - No: 73.13.050.012.001.0154.0 - No: 73.13.050.012.001.0155.0 - No: 73.13.050.012.001.0136.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Nonci Pasere – Hj. Sitti Japisah – Muh. Side Baba –
H. Amri Bombang
- Sebelah Selatan: Nonci Pasere – Hj. Tija Ismail – Munawarah
- Sebelah Timur : Obyek Sengketa Poin 7 – M. Nasir – Muh. Saleng Baba
- Sebelah Barat : Nonci Pasere – Hj. Sitti Japisah

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 8

9) Tanah Sawah seluas lebih kurang 17.300 M2 (1Ha 73 are) terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0134.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Obyek Sengketa Poin 10
- Sebelah Selatan : M. Nur Sima – Obyek Sengketa Poin 5
- Sebelah Timur : Obyek Sengketa Poin 4 – SDN 310 Assorajang –
Obyek Sengketa Poin 11 – Obyek Sengketa Poin 10
- Sebelah Barat : M. Nur Sima – Obyek Sengketa Poin 8

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 9

10) Tanah Sawah seluas lebih kurang 40.500 M2 (4Ha 5 are) terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0114.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Mahmud Palisu – Syamsu Mallo – Obyek Sengketa Poin 12
- Sebelah Selatan : SDN 310 Assorajang – Obyek Sengketa Poin 11–Obyek Sengketa Poin 9
- Sebelah Timur : Obyek Sengketa Poin 2 – Obyek Sengketa Poin 3 – Syamsu Mallo – Muh. Arifin

Hal 22 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 8 – H. Amri Bombang –
Mahmud Palisu

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 10

11) Tanah Kebun seluas lebih kurang 1.100 M2 (11are) terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0130.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Obyek Sengketa Poin 10
- Sebelah Selatan : SDN 310 Assorajang – Obyek Sengketa Poin 9
- Sebelah Timur : SDN 310 Assorajang
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 9

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 11

12) Tanah Sawah seluas lebih kurang 9.500 M2 (95 are) terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0187.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Syamsu Mallo
- Sebelah Selatan: Obyek Sengketa Poin 10 – Obyek Sengketa Poin 2
- Sebelah Timur : Obyek Sengketa Poin 1 – Obyek Sengketa Poin 2
- Sebelah Barat : Syamsu Mallo

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 12

13) Tanah Sawah seluas lebih kurang 1.900 M2 (19 are) terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.004.0032.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Baso Tenri Ranreng
- Sebelah Selatan: Baco Sarifa
- Sebelah Timur : Baco Cebu
- Sebelah Barat : Baco Cebu

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 13

Hal 23 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Tanah Perumahan seluas lebih kurang 300 M2 (3 are) terletak di Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.005.004.0161.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan/ Lorong
- Sebelah Selatan : Hj. Zubaedah
- Sebelah Timur : H. Abd Azis - Hade
- Sebelah Barat : H. Abu Bakar

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 14

16. Bahwa Oleh Karena Pada Tahun 2005 sebahagian obyek sengketa poin 1,2,3 dan poin 4 di kuasai pihak ketiga sehingga ahli waris Musa bin Pasere mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Sengkang tetdaftar dengan Nomor Perkara;04/Pdt.G/2005/PN.SKG. dan di menangkan penggugat yakni Ahli waris Musa Bin Pasere Yang mana dalam amar putusan sebagai berikut

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
- 2) Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa pada poin 1,2,3,4,5,6,7, **adalah milik Musa yaitu orang tua penggugat**
- 3) Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para tergugat menguasai, menempati, menggarap dan mengklaim tanah obyek sengketa poin 1 sampai 7 secara tanpa hak adala merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak anak/ ahli waris Musa termasuk penggugat;
- 4) Menghukum para tergugat I ,II, III, IV ,V ,VI,VII,VIII,IX, X, XI, XII,XIII, IVX, dan VX. Atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan obyek sengketa poin 1 sampai 7 kepada penggugat dalam keadaan kosong,utuh, sempurna, dan tanpa beban apapun, **untuk penggugat selanjutnya di bagi waris kepada anak / pada ahli waris yang berhak**
- 5) Menyatakan menurut hukum bahwa segala Surat Surat yang nama para tegugat mengenai tanah sengketa poin 1 sampai 7 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat

17. Bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini masih berbentuk budel waris maka seharusnya di bagikan kepada ahli waris dan ahli waris pengganti Musa Bin Pasere.

Hal 24 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.** Bahwa oleh karena para tergugat dan para penggugat terbukti sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti Musa Bin Pasere maka patut di tetapkan sebagai ahli Waris Musa Bin Pasere;
- 19.** Bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini terbukti harta warisan Musa Bin Pasere maka seharusnya di tetapkan sebagai warisan untuk selanjutnya di bagikan kepada masing masing yang berhak yaitu para penggugat dan para tergugat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- 20.** Bahwa dalam perkara ini beberapa para ahli waris tidak mau membagi secara kekeluargaan yaitu para tergugat malahan dengan sengaja mengalihkan sebagaian obyek sengketa kepada orang lain dengan cara menjual kepada pihak ketiga;
- 21.** Bahwa oleh karena tergugat 1 sampai tergugat 5 telah mengalihkan obyek sengketa yang terdapat pada obyek poin 2 dengan nomor sppt 73.13.050.012.001.0123.0.. atas nama wajib pajak TONGENG dan Nomor SPPT 73.13.050.012.001.0124.0 atas nama wajib pajak Abd Rahim.sebagian masuk dalam poin 3 dengan nomor SPPT 73.13.050.012.001.0127.0 atas nama wajib pajak BARAHIMA Serta sebagian pula masuk dalam obyek poin 5 dengan nomor sppt. 73.13.050.012.001.0133.0 atas nama wajib pajak Muh Aras Norma
- 22.** Bahwa oleh karenanya obyek sengketa yang sudah di alihkan tersebut di perhitungkan manjadi bagiannya tergugat 1 sampai tergugat 5 adapun kalau melebihi porsi bagian yang menjadi haknya ,maka sangat patut dan beralasan hukum untuk mengembalikan kekurangan budel waris tersebut;
- 23.** Bahwa oleh karena para tergugat terbukti mengalihkan sebagian obyek sengketa maka sangat patut di letakkan sita jaminan atas keseluruhan obyek sengketa;
- 24.** Bahwa oleh karena obyek pada poin 7 dan poin 13 di kuasai oleh tergugat 6 yakni Hj. Badia agar kiranya di perhitungkan manjadi bagian dari tergugat 6 yakni Hj. Badia adapun kalau melebihi porsi bagian yang menjadi haknya , maka sangat patut dan beralasan hukum untuk mengembalikan kekurangan budel waris tersebut;

Hal 25 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa oleh karena Hj. Badia tegugat 6 telah menguasai obyek pada poin 7 dan poin 13 apabila dalam perhitungan nantinya ternyata masih kurang yang menjadi haknya agar kiranya di tambah dari obyek lainnya;

26. Bahwa oleh karena gugatan para penggugat di dukung dengan bukti yang kuat dan beralasan hukum putusan dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum biasa maupun luar biasa;

27. Bahwa untuk menghindari para tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka sangat patut dan beralasan hukum Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp;1.000.000.-(satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Sengkang berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primair;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ; - Musa Bin Pasere Wafat pada tahun 1973
 - istri Musa Pasere yang pertama yakni ILILE wafat pada tahun 1927
 - istri Musa Pasere yang kedua yakni IKAMBE wafat pada tahun 1954
- Menetapkan **Ahmad Sukri (penggugat 39)** Adalah ahli waris pengganti dari almarhuma PESSA yang telah wafat terlebih dahulu;
- Menetapkan MASSA adala ahli waris dari Musa Bin Pasere dan berdasarkan Surat keterangan kematian wafat dalam keadaan beragama islam dan wafat pada tanggal 22 Mei 1989 karena sakit. dan di kebumikan di desa/kelurahan Sakti Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Berdasarkan Surat keterangan kematian tanggal 16 September 2020
- Menetapaka JAMALUDIN Penggugat 11 dan RAHMATIA Penggugat 2. Adala ahli waris pengganti dari MASSA cucu dari almarhuma PESSA
- menetapkan Almarhumah **Rugaiyya Binti Musa Pasere** adala ahli waris Musa bin Pasere berdasarkan Surat keterangan kematian bahwa almarhumah wafat dalam keadaan islam pada hari minggu tanggal 31

Hal 26 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1999. di kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan dimakamkan di pekuburan jara'e Tempe ;

- Menetapkan ahli waris pengganti Rugaiyya Binti Musa Pasere
 - Hj Badia **Tergugat 6**
 - Indo Terang (almarhumah)
 - Sumeti **Penggugat 3**
- Menetapkan Almarhumah **Indo Terang** berdasarkan Surat keterangan kematian bahwa almarhumah wafat dalam keadaan islam pada hari Kamis tanggal 7 Desember 1997. di Desa Lametuna Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara dan dimakamkan di Desa Lametuna Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara ;
- Menetapkan ahli waris pengganti **indo terang**
 - Hariyati **Penggugat 17**
 - Idawati **Penggugat 18**
 - Alfiani **Penggugat 19**
- Menetapkan Almarhum **Sanusi Bin Musa Pasere** berdasarkan Surat keterangan kematian bahwa almarhum wafat dalam keadaan islam pada hari senin 10 Oktober 1975 di Kampung Baru RT.001 RW.004 Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan di makamkan di Desa/Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Menetapkan ahli waris pengganti **Sanusi Bin Musa Pasere** yakni;
 - Sitti Hajar **Penggugat 4**
 - Arsyad **Penggugat 5**
 - Rahma **Penggugat 6**
 - Norma **Penggugat 40**
- Menetapkan Bahwa Almarhumah **Patimasan Binti Musa Pasere** berdasarkan Surat keterangan kematian bahwa almarhumah wafat dalam keadaan islam karena sakit pada hari minggu tanggal 15 Oktober 1995 di desa/kelurahan Jabal Nur, Kecamatan kodeoha Kabupaten Kolaka Utara dan dimakamkan di Desa/Kelurahan Jabal Nur, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara ;
- Menetapkan ahli waris pengganti Patimasan Binti Musa Pasere yakni;

Hal 27 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.Nawir (almarhum)
- Jannah (almarhumah)
- Imase **Penggugat 7**

- Menetapkan Bahwa Almarhum **M.NAWIR** berdasarkan Surat keterangan kematian bahwa almarhum wafat dalam keadaan islam pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 di Dusun II Desa Latali Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara dan dimakamkan di Dusun II Desa Latali Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara adala ahli waris pengganti almarhuma PATIMASAN

- Menetapkan ahli waris pengganti M NAWIR yakni ;
 - Yuliana **Penggugat 20**
 - Nurlela **Penggugat 22**
 - Herawati **Penggugat 22**
 - Nirmala **Penggugat 23**
 - Karman **Penggugat 24**
 - Jumrana **Penggugat 25**

- Menetapkan Almarhumah **JANNAH** berdasarkan Surat keterangan kematian bahwa almarhumah wafat dalam keadaan islam pada hari Minggu tanggal 1 April 1990 di Desa Mala Mala Kabupaten Kolaka Utara dan dimakamkan di Desa Mala Mala Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Kolaka Utara sebagai ahli waris pengganti Patimasan;

- Menetapkan ahli waris pengganti JANAH yakni ;
 - Nurhikma **Penggugat 26**
 - Rusdy **Penggugat 27**
 - Amirullah M. Nawir **Penggugat 28**
 - Nurdiana **Penggugat 29**
 - Supar **Penggugat 30**
 - Ajarena **Penggugat 31**
 - Aswar **Penggugat 32**

- Menetapkan Almarhumah **ST. Hajar Binti Musa Pasere** berdasarkan Surat keterangan kematian bahwa almarhumah wafat dalam keadaan Islam pada tanggal 5 Juli 1967 di desa/kelurahan Akajjeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. dan dimakamkan di Pekuburan Islam Jalang , sebagai ahli waris Musa Pasere;

Hal 28 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan ahli waris pengganti **ST. Hajar Binti Musa Pasere** yakni;

- M. Anwar Adam **Penggugat 8**
- Nasaruddin (almarhum)
- Hadawati **Penggugat 9**
- Gusnawati, S.Pd **Penggugat 10**
- Murniati **Penggugat 11**
- Bungawati **Penggugat 12**

- Menetapkan Almarhum **Nasaruddin** berdasarkan Surat keterangan kematian bahwa almarhum wafat dalam keadaan islam pada hari Selasa tanggal 28-08-2020 di Desa/Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya; sebagai ahli waris pengganti **ST. Hajar Binti Musa Pasere**

- Heriyanti **Penggugat 33**
- Ernawati **Penggugat 34**
- Hidayat **Penggugat 35**
- Indrayanil **Penggugat 36**
- Nasrida **Penggugat 37**
- Deby Dayana **Penggugat 38**

- Menetapkan Almarhum **Ibnu Hajar Alias Benu Bin Musa Pasere** berdasarkan Surat keterangan kematian bahwa almarhum wafat pada tahun 2009 karena sakit dan di makamkan di pekuburan Islam Lingkungan Jalang sebagai ahli waris Musa Pasere;

- Menetapkan ahli waris Ibnu Hajar Alias Benu Bin Musa Pasere dari istri pertama sebagai ahli waris pengganti yakni;

- Nursanti **Penggugat 13**
- Rosmala **Penggugat 14**
- Rusdie **Penggugat 15**
- Evi susilawati **Penggugat 16**

- Menetapkan ahli waris Ibnu Hajar Alias Benu Bin Musa Pasere dari istri kedua sebagai ahli waris pengganti yakni;

- Raden **Tergugat 1 (istri kedua)**
- Heriyanti **Tergugat 2**
- Herlina **Tergugat 3**
- Diana **Tergugat 4**

Hal 29 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Meryana

Tergugat 5

3. Menetapkan para penggugat dan para tergugat adalah ahli waris pengganti Yang mana orang tua para penggugat dan tergugat lebih dahulu wafat adalah ahli waris dari Musa Bin Pasere

4. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris yakni sebagai berikut:

1) Tanah kebun / tanah pekarangan seluas lebih kurang 3.250 M2 (32.5 are) terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0118.0 dan No: 73.13.050.012.001.0119.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Nurjannah – Syamsu Mallo
- Sebelah Selatan : Obyek sengketa Poin 2 – Amir/Hj. Haliah
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 12

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 1

2) Tanah kebun seluas lebih kurang 6.024 M2 (60 are) terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0120.0 - No: 73.13.050.012.001.0121.0 - No: 73.13.050.012.001.0122.0 - No: 73.13.050.012.001.0123.0 - No: 73.13.050.012.001.0124.0 - No: 73.13.050.012.001.0183.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Obyek Sengketa Poin 1– Obyek Sengketa Poin 12
- Sebelah Selatan : Obyek Sengketa Poin 3
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 10

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 2

3) Tanah kebun seluas lebih kurang 7.700 M2 (77 are) terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0125.0 - No: 73.13.050.012.001.0126.0 - No: 73.13.050.012.001.0127.0 - No: 73.13.050.012.001.0128.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Obyek Sengketa Poin 2
- Sebelah Selatan : SDN 310 Assorajang

Hal 30 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 10

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 3

4) Tanah kebun seluas lebih kurang 5.825 M2 (58 are) terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0131.0 - No: 73.13.050.012.001.0132.0 - No: 73.13.050.012.001.0133., dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : SDN 310 Assorajang
- Sebelah Selatan : Mesjid – Obyek Sengketa Poin 5
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 9

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 4

5) Tanah kebun seluas lebih kurang 3.300 M2 (33 are) terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0176.0 - No: 73.13.050.012.001.0177.0 - No: 73.13.050.012.001.0178.0 - No: 73.13.050.012.001.0179.0 - No: 73.13.050.012.001.0180.0 - No: 73.13.050.012.001.0181.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Obyek Sengketa Poin 9 – Obyek Sengketa Poin 4
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Pekkae Jalang - Atapange
- Sebelah Timur : Mesjid
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 6

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 5

6) Tanah kebun seluas lebih kurang 4.300 M2 (43 are) terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0171.0 - No: 73.13.050.012.001.0172.0 - No: 73.13.050.012.001.0173.0 - No: 73.13.050.012.001.0174.0 - No: 73.13.050.012.001.0175.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : M. Nur Sima – Obyek Sengketa Poin 7
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Pekkae jalang - Atapange
- Sebelah Timur : Obyek Sengketa Poin 5

Hal 31 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 7

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 6

7) Tanah Sawah seluas lebih kurang 9.200 M2 (92 are) terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0170.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : M. Nasir – M. Nur Sima
- Sebelah Selatan : Hj. Sitti Hapisah – Jalan Poros Pekkae Jalang – Atapange
- Sebelah Timur : Obyek Sengketa Poin 6
- Sebelah Barat : Hj. Sitti Hapisah - Obyek Sengketa Poin 8

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 7

8) Tanah Sawah seluas lebih kurang 22.400 M2 (22.4 are) terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0151.0 - No: 73.13.050.012.001.0154.0 - No: 73.13.050.012.001.0155.0 - No: 73.13.050.012.001.0136.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Nonci Pasere – Hj. Sitti Japisah – Muh. Side Baba – H. Amri Bombang
- Sebelah Selatan : Nonci Pasere – Hj. Tija Ismail – Munawarah
- Sebelah Timur : Obyek Sengketa Poin 7 – M. Nasir – Muh. Saleng Baba
- Sebelah Barat : Nonci Pasere – Hj. Sitti Japisah

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 8

9) Tanah Sawah seluas lebih kurang 17.300 M2 (1Ha 73 are) terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0134.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Obyek Sengketa Poin 10
- Sebelah Selatan : M. Nur Sima – Obyek Sengketa Poin 5
- Sebelah Timur : Obyek Sengketa Poin 4 – SDN 310 Assorajang – Obyek Sengketa Poin 11
- Obyek Sengketa Poin 10

Hal 32 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : M. Nur Sima – Obyek Sengketa Poin 8

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 9

10) Tanah Sawah seluas lebih kurang 40.500 M2 (4Ha 5 are) terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0114.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Mahmud Palisu – Syamsu Mallo – Obyek Sengketa Poin 12
- Sebelah Selatan : SDN 310 Assorajang – Obyek Sengketa Poin 11–Obyek Sengketa Poin 9
- Sebelah Timur : Obyek Sengketa Poin 2 – Obyek Sengketa Poin 3– Syamsu Mallo – Muh. Arifin
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 8 – H. Amri Bombang – Mahmud Palisu

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 10

11) Tanah Kebun seluas lebih kurang 1.100 M2 (11are) terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0130.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Obyek Sengketa Poin 10
- Sebelah Selatan : SDN 310 Assorajang–Obyek Sengketa Poin 9
- Sebelah Timur : SDN 310 Assorajang
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 9

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 11

12) Tanah Sawah seluas lebih kurang 9.500 M2 (95 are) terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0187.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Syamsu Mallo
- Sebelah Selatan : Obyek Sengketa Poin 10 – Obyek Sengketa Poin 2

Hal 33 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Obyek Sengketa Poin 1 – Obyek Sengketa Poin 2
- Sebelah Barat : Syamsu Mallo

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 12

13) Tanah Sawah seluas lebih kurang 1.900 M2 (19 are) terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.004.0032.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Baso Tenri Ranreng
- Sebelah Selatan : Baco Sarifa
- Sebelah Timur : Baco Cebu
- Sebelah Barat : Baco Cebu

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 13

14) Tanah Perumahan seluas lebih kurang 300 M2 (3 are) terletak di Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.005.004.0161.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan/ Lorong
- Sebelah Selatan : Hj. Zubaedah
- Sebelah Timur : H. Abd Azis - Hade
- Sebelah Barat : H. Abu Bakar

Selanjutnya di sebut obyek sengketa POIN 14

5. Menetapkan menurut hukum bahwa keseluruhan obyek sengketa didalam perkara ini yaitu obyek sengeta poin 1 sampai dengan obyek sengketa poin 14 adalah harta warisan yang bersumber dari harta bawaan Almarhum Musa Bin Pasere(kakek/pewaris) yang belum terbagi diantara Para Ahli Warisnya yaitu para Penggugat dan para Tergugat.
6. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas;
7. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum Musa Pasere menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
8. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang berada dalam didalam harta warisan tersebut yakni obyek sengketa poin1 sampai dengan obyek

Hal 34 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa poin 14 dalam perkara ini untuk menyerahkan kepada para ahli waris lainnya yang merupakan bahagiannya tanpa beban hak di atasnya dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka dapat dinilai dengan uang atau dijual atau diadakan penjualan lelang terhadap harta warisan tersebut dan hasilnya diberikan kepada para ahli waris sesuai dengan bahagiannya masing-masing ;

9. Menetapkan putusan dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi.

10. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini;

11. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat yang diwakili oleh kuasanya dan Tergugat I sampai V diwakili oleh kuasanya serta Tergugat VI telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian maka para Penggugat dan para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, Drs. H. Makka A sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Desember 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan Surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan dengan perubahan yaitu menambahkan jumlah petak dalam objek sengketa sebagaimana termaktub dalam gugatan para Penggugat tersebut di atas;

Jawaban Tergugat :

Bahwa atas gugatan Penggugat, para Tergugat I-V mengajukan jawaban melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Ad. 1. Tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut / mutlak) dalam perkara ini.

Hal 35 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan membaca dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini menurut hukum dan perundang-undangan sengketa dalam perkara ini bukan wewenang Pengadilan Agama Sengkang untuk memeriksa dan mengadilinya. Akan tetapi sengketa dalam perkara ini merupakan wewenang Peradilan Umum dalam hal ini wewenang Pengadilan Negeri Sengkang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan alasan hukum sebagaimana terurai di bawah ini:
- Bahwa Para Pengugat dalam gugatannya pada halaman 21 no. 21 mendalilkan sebagai berikut:
 - 21. Bahwa oleh karena tergugat I sampai dengan tergugat V telah mengalihkan obyek sengketa yang terdapat pada obyek pion 2 dengan nomor SPPT 73.13.05.012.001.0123.0 atas nama wajib pajak TONGENG dan SPPT 73.13.050.012.001.0124.0 atas nama wajib pihak Abd. Rahim sebagian masuk dalam poin 3 dengan nomor SPPT 73.013.050.012.001.0127.0 atas 5 dengan nomor SPPT 73.13.050.012.001.0133.0 atas nama wajib pajak Muh. Aras Norma.
- Bahwa sesuai fakta dan kenyataan tersebut menunjukkan dan membuktikan hal-hal sebagai berikut :
 - Obyek sengketa poin 2, sebagian obyek sengketa poin 3 dan poin 5 dalam perkara ini telah terjadi peralihan hak oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V kepada pihak ketiga/orang lain.
Karenanya menurut hukum terhadap obyek sengketa poin 1, sebagian obyek sengketa poin 3 dan poin 5 tersebut telah terjadi sengketa hak milik.
 - Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua undang -undang nomor 50 Tahun 2006 ,pasal 50 menyatakan :
 - Dalam hal terjadi sangketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara -perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 ,maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus putus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan Umum .
 - Bahwa ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas ,sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor :11 K /AG /1979 ,Tanggal 13 Desember 1979 ,menyatakan sebagai berikut :

Hal 36 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa milik, maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan pengadilan agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenangan peradilan umum.
- Selanjutnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 282 K /AG /1995 ,TANGGAL 28 oktober 1997 ,menyatakan sebagai berikut :
- Judex facti telah salah menerapkan hukum karena tanah yang disengketakan mengandung sengketa hak milik, sedangkan pengakuan pemohon kasasi penguasaan tanah tersebut berdasarkan atas hak jual beli, menurut pengakuan termohon kasasi penguasaan tanah tersebut berdasarkan antar hak perjanjian gadai.

- Bahwa putusan Mahkamah Agung sebagaimana dikutip tersebut diatas adalah merupakan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Bahwa adanya pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Bahwa fakta dan kenyataan obyek sengketa poin 2, sebagai obyek sengketa 3 dan poin 5 dalam perkara ini telah dijual, setelah telah menjadi hak milik pihak ketiga.

Bahwa menurut ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa:

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik keperdataan lain dalam perkara perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Bahwa ketentuan sebagaimana diuraikan tersebut di atas sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :11 K/AG/1979, Tanggal 13 desember 1979 menyatakan:

Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan pengadilan agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenangan peradilan umum

Bahwa menurut pendapat (Doktrin) M.Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya yang berjudul "Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama (Edisi ke dua)" adalah:

Hal 37 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi patokan ada tidaknya sengketa milik atau sengketa keperdataan lain dalam perkara pembagian harta Bersama dan warisan hanya sengketa yang ada kaitannya dengan pihak ketiga.

Bahwa dengan berdasarkan alasan yang diuraikan tersebut diatas ,maka menurut peraturan perundang -perundang yang berlaku ,sengketa dalam perkara Ini merupakan milik yang merupakan wewenang /kompetensi mutlak /absolut peradilan umum in casu pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadilinya,bukan merupakan wewenang /kompetensi pengadilan agama.

Bahwa oleh karena eksepsi tergugat pada sub Ad.1 tersebut diatas adalah menyangkut kompetensi mutlak /absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,sehingga dimohon kiranya Bapak ketua Cq .majelis hakim pengadilan agama Sengkang yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan **putusan sela** dalam perkara tersebut.

Ad. 2 Gugatan para pengugat dalam perkara ini salah dan keliru

Bahwa gugatan para pengugat dalam perkara ini menurut hukum salah dan keliru,sebab para pengugat tidak menguraikan dan tidak menjelaskan apakah ayah dan ibu Musa Pasere (pewaris)lebih dahulu meninggal dunia daripada Musa bin Pasere ,ataukah Musa bin Pasere (pewaris lebih dahulu meninggal dunia daripada kedua orang tuanya yakni ayah dan ibu).

Bahwa menurut kelompok ahli waris pertama adalah termasuk kedua orang tua ,sehingga jika kedua orang tua dan atau salah satu orang tua Musa bin Pasere masih hidup Ketika Musa bin Pasere meninggal dunia,maka orang tuanya yang masih hidup tersebut adalah ahli waris Musa bin Pasere .

Bahwa oleh karena para pengugat dalam gugatannya tidak menguraikan kapan kedua orang tua pewaris in casu bin Pasere meninggal dunia ,apakah ayah dan ibu Musa bin Pasere lebih dahulu meninggal dunia daripada Musa bin Pasere ,sehingga menurut hukum gugatan para pengugat salah dan keliru,karenanya kosekuensi yuridisnya gugatan para pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard).

Ad. 3. Gugatan Para Pengugat dalam perkara ini kabur (obscuur libel)

Bahwa gugatan Para Pengugat dalam perkara ini menurut hukum adalah kabur (obscuur libel) dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan Para Pengugat pada halaman 21 no.20 mendalilkan sebagai berikut:

Hal 38 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dalam perkara ini beberapa ahli waris tidak mau membagi secara kekeluargaan yaitu Para tergugat malahan dengan sengaja mengahlikan sebagian obyek sengketa kepada orang lain dengan cara menjual kepada pihak ketiga.

Bahwa tidak jelas pihak ketiga yang dimaksud Para Penggugat tersebut, sebab pada no.21 Para Penggugat hanya menyebutkan yang atas nama wajib pajak dan Nmor SPPT – nya yakni pada obyek poin 2 dengan Nomor SPPT 73.13.050.012.001.0124.0 atas nama wajib pajak TONGENG dan nomor SPPT 73.13.050.012.001.0124.0 atas nama wajib pajak Abd. Rahim Sebagian masuk dalam poin 3 dengan nomor SPPT 73.13.050.012.001.0127.0 atas nama wajib pajak BARAHIMA serta sebagian pula masuk dalam obyek poin 5 dengan nomor SPPT 73.13.050.012.001.0133.0 atas nama wajib pajak Muh. Aras Norma.

Bahwa tidak jelas apakah Tongeng, Abd. Rahim, Baharima dna Muh. Aras Norma sebagai pihak ketiga yang dimaksud para penggugat sebagai pihak yang membeli tanah obyek sengketa dari Para Tergugat.

Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan siapa pihak ketiga yang membelu tanah obyek sengketa dari para tergugat, sehingga gugatan para penggugat adalah kabur (obscur libel), maka konsekuensi yuridisnya gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa tergugat I, II,III,IV dan,V (Para Tergugat) menyatakan secara tegas menolak dan menyangkali/ membantah seluruh dalil gugatan para penggugat, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan para penggugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak/ hukum terkugat I,II,III,IV, dan V (Para Tergugat).

Bahwa segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bagian Eksepsi Tergugat I,II,III,IV, dan V (Para Tergugat) tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini .

Bahwa obyek sengketa poin 1 sampai dengan poin 14 **tidak benar** harta warisan Musa bin Pasere seperti yang didalilkan oleh para penggugat dalam gugatannya pada perkara ini, dikatakan demikian alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Hal 39 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa obyek sengketa poin 1 sampai poin 14 dikuasai, ditempati dan diklaim pihak ketiga sebagai miliknya yakni:

1. LA KASENG;
2. BALLETO;
3. H. SYAMSUDDIN;
4. LA TONGENG;
5. RAHIM;
6. DELLANG;
7. ASSE;
8. LA SIDE;
9. NYOMPA;
10. H. MUSA;
11. LA UMMA;
12. ABD. WAHID;
13. ARASE;
14. H. AMRI;
15. I SITTI;

Sehingga Ahli Waris Musa termasuk bennu bin Musa tidak dapat mengambil ali dan tidak dapat menguasai obyek sengketa poin 1 sampai dengan poin 14 tersebut.

Karena pada tahun 2005 Benu bin Musa (orang tua tergugat I,II,III,IV,dan V) mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sengkang selaku penggugat melawan ke-15 orang tersebut di atas sebagai para Tergugat, dengan register perkara perdata Nomor : 04/Pdt.G/2005/PN.SKG.

- Bahwa dalam proses perkara perdata tersebut ke-15 Tergugat tersebut tetap mempertahankan dan mengklaim tanah obyek sengketa poin 1 sampai dengan poin 14 dan dalam proses pemeriksaan perkara perdata tersebut termasuk proses mediasi jawab-menjawab, pembuktian, pemeriksaan setempat (pemeriksaan tanah obyek sengketa) dan pengajuan kesimpulan (konklusi), sampai pada akhirnya Pengadilan Negeri Sengkang menjatuhkan putusannya tanggal 11 Juli 2005, yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat Benu Bin Musa untuk Sebagian.



- Selanjutnya Para Tergugat La Kaseng, dkk. Mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar dengan Register Perkara Nomor : 299 / PDT / 2005 / PT.MKS. dimana dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar menjatuhkan putusannya tanggal 29 Agustus 2006, dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 04 / Pdt.G / 2005 / PN.SKG. tanggal 11 Juli 2005.

Bahwa selama Benu bin Musa mengurus dan memperjuangkan tanah obyek sengketa ke I tersebut baik Ketika proses pengurusan diluar pengadilan maupun selama proses pemeriksaan di pengadilan tidak pernah Parah Penggugat terlibat baik langsung atau tidak langsung baik dengan tenaga / pikiran maupun dengan biaya / ongkos dalam pengurusan tanah obyek sengketa poin 1 sampai dengan poin 14 tersebut meskipun Benu bin Musa telah menyampaikan kepada Para Penggugat, dan Para Penggugat Ketika itu mengatakan kalau ia tidak mempunyai biaya / ongkos untuk ikut Bersama-sama Benu bin Musa memperjuangkan tanah obyek sengketa poin 1 sampai dengan poin 14.

Bahwa obyek sengketa poin 1 sampai dengan poin 14 menurut hukum merupakan **harta "tertutup"**, oleh karena berada dalam penguasaan orang lain dan atau diklaim pihak ketiga / orang lain, yang artinya harus memerlukan pengurusan, biaya, waktu untuk memperjuangkan harta-harta tersebut untuk mendapatkannya, dan jika tidak dapat memperjuangkan maka secara otomatis harta-harta tersebut untuk mendapatkannya, dan jika tidak dapat memperjuangkan maka secara otomatis harta-harta tersebut tidak bisa mendapatkannya.

Bahwa terhadap obyek sengketa poin 1 sampai dengan poin 14 tersebut yang berada dalam penguasaan orang lain dan atau diklaim pihak ketiga / orang lain, maka Benu bin Musa semasa hidupnya mengajak Penggugat yakni Muh. Anwar Adam, Nasaruddin, Gusnawati, S. Pd. Muh. Nawir alias Nawawi dan Mase untuk dapat secara Bersama-sama mengurus, membiayai dalam memperjuangkan obyek sengketa poin 1 sampai dengan poin 14 tersebut.

Akan tetapi Para Penggugat tidak mau, sehingga Benu bin Musa sendiri mengurus dan membiayai dalam memperjuangkan obyek sengketa



poin 1 sampai dengan poin 14 tanpa bantuan Para Penggugat baik dalam bentuk tenaga, pikiran maupun ongkos/biaya.

Bahwa Bennu bin Musa membutuhkan waktu yang cukup lama dan ongkos/biaya yang tidak sedikit dipergunakan dalam memperjuangkan dan mengurus obyek sengketa poin 1 sampai dengan poin 14, dan setelah Bennu bin Musa berhasil mengurus dan memperjuangkan obyek sengketa poin 1 sampai dengan Poin 14 tersebut, kemudian muncul Para Penggugat meminta / menuntut untuk membagi harta tersebut obyek sengketa poin 1 sampai dengan poin 14 dalam perkara ini.

Bahwa Bennu bin Musa dalam memperjuangkan/ mengurus obyek sengketa poin 14 tersebut adalah berdasarkan dengan peraturan perundangan -perundangan yang berlaku yaitu Pasal 834 KUHPerdara yang menyatakan:

Tiap-tiap waris berhak menyajikan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya ,terhadap segala mereka baik atas dasar hak yang sama baik tanpa dasar sesuatu hakpun menguasai seluruh sebagai harta peninggalan ,sepertipun terhadap mereka ,secara licik telah menghentikan penguasaanya.

Ia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan ,jika ia adalah waris satu satunya ,atau hanya untuk Sebagian,jika ada beberapa warisan lainnya .

Gugatan demikian adalah untuk menuntut ,supaya diserahkan kepadanya,segala apa yang dengan dasar hak apapundst

Bahwa Pasal 834 KUHPerdara memberikan penggarisan /pengertian bahwa ahli waris dapat yang berhak mengajukan gugatan untuk memperjuangkan hak warisnya terhadap harta tersebut jika ahli waris tersebut mau mempergunakan haknya , warisnya jika ahli waris tidak mempergunakan haknya in casu tidak mau mengajukan tuntutan /gugatan untuk memperjuangkan hak warisnya atas harta peninggalan tersebut, maka secara otomatis ahli waris a quo tidak dapat memperoleh / mendapatkan harta waris tersebut.

Bahwa jika ahli waris tersebut tidak mau mempergunakan haknya yakni tidak mau mengajukan tuntutan / gugatan terhadap orang lain / pihak ketiga yang menguasai / mengklaim harta peninggalan pewaris, maka

Hal 42 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



menurut hukum ahli waris tersebut secara diam-diam melepaskan haknya atas harta peninggalan tersebut.

Sehingga jika ada ahli waris lain yang mau mengurus, membiayai dan memperjuangkan harta peninggalan tersebut yakni mengajukan tuntutan/ gugatan terhadap orang / pihak ketiga yang menguasai / mengklaim harta peninggalan pewaris, maka jika tuntutan / gugatannya berhasil, maka tidak patut dan tidak berdasar jika harta peninggalan yang telah diperjuangkan tersebut akan dibagi waris kepada ahli waris yang tidak mau mengurus, membiayai dalam memperjuangkan harta peninggalan yakni tidak mau mengajukan tuntutan / gugatan

Bahwa jika suatu harta peninggalan yang telah diurus, dibiayai dan diperjuangkan oleh salah satu ahli waris dengan mengajukan tuntutan / gugatan terhadap orang lain / pihak ketiga, jika berhasil dimana ahli waris lainnya yang tidak mengurus, membiayai dan tidak memperjuangkan harta peninggalan meminta / menuntut agar harta peninggalan tersebut dibagi waris, maka hal tersebut sungguh tidak patut dan tidak adil menurut hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Orang tersebut menurut hukum telah melepaskan haknya untuk menuntut / menggugat harta peninggalan tersebut.
- Jika ahli waris yang mengurus, membiayai dan memperjuangkan harta peninggalan tersebut tidak berhasil atau kalah dalam mengurus, membiayai dan memperjuangkan in casu mengajukan tuntutan / gugatan terhadap orang lain / pihak ketiga yang menguasai/ mengklaim harta peninggalan tersebut, maka ahli waris yang mengurus, membiayai dan memperjuangkan dalam hal ini mengajukan tuntutan / gugatan tersebut yang menanggung sendiri kerugian yakni waktu, tenaga dan biaya / ongkos.

Bahwa sikap dan perbuatan Bennu bin Musa (orang tua Tergugat I, II, III, IV dan V) dengan tenaga, pikiran dan biaya / ongkos sendiri dalam memperjuangkan dengan menuntut / menggugat obyek sengketa poin 1 sampai dengan poin 14 dan Tergugat I, II, III, IV dan V mempersilahkan Para Penggugat untuk memperjuangkan harta peninggalan almarhum Musa bin Pasere yang lain yang masih dikuasai/ diklaim pihak ketiga yakni pemerintah dan masyarakat sejalan dengan maksud Pasal 834

Hal 43 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



KUHPerdata yang menyatakan **“la boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk Sebagian, jika ada beberapa waris lainnya.”**

Bahwa terhadap harta yang diperjuangkan Bennu bin Musa (orang tua Tergugat I, II, III, IV, dan V) yakni dikuasai / diklaim orang lain / pihak ketiga, sekiranya tidak berhasil maka hanya Bennu bin Musa yang menanggung kerugian yakni kerugian biaya / ongkos, tenaga/pikiran dan waktu.

Bahwa Tergugat jelaskan disini, bahwa pada BAB I Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 huruf d dan e memberikan penjelasan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan :

- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Bahwa sesuai penjelasan tersebut di atas, maka terdapat perbedaan antara **“harta peninggalan”** dengan **“harta warisan”**.

Bahwa **“harta warisan”** dimana ahli warisan tidak perlu berusaha untuk mendapatkannya, yang artinya semasa hidupnya pewaris harta tersebut berada dalam penguasaannya secara penuh yang tidak dikuasai orang lain / pihak ketiga, sehingga setelah pewaris meninggal dunia, maka ahli warisnya langsung membagi waris.

Sedangkan **“harta peninggalan”** dimana ahli waris memperjuangkan untuk mendapatkannya, yang artinya semasa hidupnya pewaris harta tersebut tidak berada dalam penguasaannya, melainkan berada dalam penguasaan orang lain/pihak ketiga, sehingga ahli waris tidak bisa langsung membagi waris, akan tetapi harus melalui perjuangan misalnya dengan melalui gugatan.

Bahwa sekarang masih ada harta peninggalan Musa Bin Pasere yang berada dalam penguasaan orang lain/pihak ketiga yakni di tanah di sebelah selatan Mesjid dengan gelar Libukang, maka Para Tergugat

Hal 44 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersilahkan Para Penggugat untuk menuntut/ menggugat harta peninggalan atas nama Musa bin Pasere tersebut sesuai dengan bagian orang tua Para Tergugat, dimana sesuai Surat Annisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka menurut hukum obyek sengketa poin 1 sampai dengan poin 14 dalam perkara ini adalah merupakan milik Bennu bin Musa (orang tua Tergugat I, II, III, IV, V) bukan merupakan harta warisan Musa bin Pasere seperti yang diadilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada perkara ini, sehingga obyek sengketa poin 1 sampai dengan poin 14 tidak dapat dibagi waris Para Penggugat.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat berkaitan dengan seluruh obyek sengketa dalam perkara ini tidak beralasan hukum, sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat melalui kuasanya memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V (Para Tergugat).
- Menyatakan menurut hukum bahwa Pengadilan Agama Sengkang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jawaban Tergugat VI

Bahwa Tergugat VI telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 23 Desember 2020 sebagai tersebut di bawah ini:

Hal 45 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan penggugat dalam perkara ini ternyata tidak mengandung cacat formil :

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa tergugat 6 dengan tegas menyatakan menolak dan menyangkali seluruh dalil dan dalih gugatan penggugat, kecuali yang merupakan pengakuan secara tegas maupun secara diam-diam selama tidak merugikan hak / hukum tergugat.
2. Bahwa terhadap dalil dan dalih dalam Surat gugatan penggugat yang secara umum pada pokoknya menyatakan mengaku / mengklaim obyek sengketa adalah milik MUSA yakni kakek dari para penggugat dan tergugat adalah benar adanya.
3. Bahwa saya tergugat 6 yakni Hj Badiyah anak dari RUGAIYYAH sebagai ahli waris MUSA dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa awalnya seluruh budel waris adalah milik kakek kami yakni MUSA Bin PASERE.
4. Bahwa terhadap obyek sengketa yang saya kuasai yakni obyek sengketa pada poin 7 dan poin 13.
5. Bahwa obyek sengketa yang terdapat pada poin 7 yakni tanah sawah seluas lebih kurang 9.200 M2 (92 are) **16 (enam belas) petak** terletak di kelurahan Assorajang, kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang terikat SPPT No: 73.13.050.012.001.0170.0, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : M.Nasir – M. Nur Sima
 - Sebelah Selatan : Hj. Sitti Hapisah – Jalan Poros Pekkae Jalang – Atapange
 - Sebelah Timur : Obyek Sengketa Poin 6
 - Sebelah Barat : Hj. Sitti Hapisah – Obyek Sengketa Poin 8
6. Bahwa obyek sengketa yang terdapat pada poin 13 yakni Tanah Sawah seluas kurang 1.900 M2 (19 are) **4 (empat) petak** terletak di Kelurahan Assorajang, Kabupaten Wajo, yag terikat SPPT No. 73.13.050.012.004.0032.0, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Baso Tenri Ranreng
 - Sebelah Selatan : Baco Safira

Hal 46 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Baco Cebu
- Sebelah Barat : Baco Cebu

7. Bahwa keseluruhan obyek sengketa yang saya kuasai sejak tahun 1976 dan 1977 yakni berdasarkan Surat penebusan gadai yang saya lakukan dari pemegang gadai yakni H.BALLE berdasarkan Surat tanda penerimaan hak / pemindahan hak pada tanggal 16 januari 1977 yang diketahui Kepala Desa Akkajeng yakni ANDI PARENRENGI.

8. Bahwa pada awalnya sepeninggalnya kakek kami yakni MUSA Bin PASERE obyek sengketa tersebut di gadaikan oleh orang tua kami yakni RUGAIYYAH 2 petak sawah yang luasnya lebih kurang 1 Ha degan harga 1000 liter beras untuk keperluan matampung / dalam Bahasa bugis atau yasinan kepada saudara SEMMANG yakni penggarapnya.

9. Bahwa pada tanggal 1 Januari 1976 tanah yang tersebut di atas di gadai telah di tebus oleh anak / atau menantu yakni HJ badiyah dan ANDI WAWO M. sehingga penguasaan tanah tersebut oleh kami HJ. BADIYAH beralasan hukum karena kedua obyek sengketa yang kami kuasai tersebut adalah berdasarkan penebusan gadai bukan berdasarkan pembagian waris.

10. Bahwa keseluruhan budel waris MUSA Bin PASERE belum pernah terbagi kepada ahli waris yang berhak.

Berdasarkan uraian – uraian hukum yang dipanjarkan di atas, maka Tergugat 6 memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
- Menetapkan bahwa seluruh obyek sengketa adalah budel waris MUSA Bin PASERE.
- Menetapkan seluruh penggugat dan tergugat adalah ahli waris / ahli waris pengganti MUSA Bin PASERE.
- Menetapkan bagian yang dikuasai oleh tergugat 6 yakni Hj. BADIYYAH merupakan milik Hj. Badiyah.

Hal 47 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan obyek sengketa yang telah di jual atau yang pindah tangankan ke pihak ketiga oleh tergugat lain di tetapkan sebagai bagian dari warisan orang tuanya.

Apabila dalam perkara ini ketua / majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Replik Penggugat Dan Duplik Tergugat

Bahwa atas jawaban para Tergugat I sampai V dan jawaban Tergugat VI tersebut di atas, maka para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 06 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan tetap pokok gugatannya semula, sementara para Tergugat I sampai V mengajukan duplik tertanggal 20 Januari 2021 dan Tergugat VI mengajukan duplik tanggal 13 Januari 2021 yang masing-masing pada pokoknya tetap pada bantahan dan sangkalannya semula yang untuk ringkasnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini.

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti Surat berupa:

1. P-1 Surat Keterangan Harta peninggalan Almarhum Musa bin Pasere yang diketahui oleh pemerintah kelurahan dan Kecamatan sajoanging. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya
2. P-2 Silsilah keluarga MUSA Bin PASERE yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah ahli waris Musa Bin Pasere atau Ahli Waris pengganti. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya
3. P-3 Peta Blok Obyek sengketa poin 1 sampai poin 12. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya
4. P-4 Peta Blok Obyek sengketa poin 13. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 Peta Blok Obyek sengketa poin 14. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

6. P-6 SPPT/PBB Surat pemberitahuan pajak terhutang/pajak bumi dan bangunan obyek sengketa poin 1 SPPT No: 73.13.050.012.001.0118.0 dan No: 73.13.050.012.001.0119.0, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

7. P-7 SPPT/PBB Surat pemberitahuan pajak terhutang/pajak bumi dan bangunan obyek sengketa poin 2 SPPT No: 73.13.050.012.001.0120.0

-No: 73.13.050.012.001.0122.0

-No: 73.13.050.012.001.0120.0

-No: 73.13.050.012.001.0121.0

-No: 73.13.050.012.001.0122.0

-No: 73.13.050.012.001.0123.0

-No: 73.13.050.012.001.0124.0

-No: 73.13.050.012.001.0183.0,

bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

8. P-8 SPPT/PBB Surat pemberitahuan pajak terhutang/pajak bumi dan bangunan obyek sengketa poin 3 SSPT No: 73.13.050.012.001.0125.0

-No: 73.13.050.012.001.0126.0

-No: 73.13.050.012.001.0127.0

-No: 73.13.050.012.001.0128.0, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

9. P-9 SPPT/PBB Surat pemberitahuan pajak terhutang/pajak bumi dan bangunan obyek sengketa poin 4 SPPT No: 73.13.050.012.001.0131.0

-No: 73.13.050.012.001.0132.0

-No: 73.13.050.012.001.0133., bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

10. P-10 SPPT/PBB Surat pemberitahuan pajak terhutang/pajak bumi dan bangunan obyek sengketa poin 5 SPPT

-No: 73.13.050.012.001.0176.0

-No: 73.13.050.012.001.0177.0

Hal 49 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-No: 73.13.050.012.001.0178.0

-No: 73.13.050.012.001.0179.0

-No: 73.13.050.012.001.0180.0

-No: 73.13.050.012.001.0181.0, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

11. P-11 SPPT/PBB Surat pemberitahuan pajak terhutang/pajak bumi dan bangunan obyek sengketa poin 6 SPPT No: 73.13.050.012.001.0171.0

- No: 73.13.050.012.001.0172.0

- No: 73.13.050.012.001.0173.0

- No: 73.13.050.012.001.0174.0

- No: 73.13.050.012.001.0175.0, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

12. P-12 SPPT/PBB Surat pemberitahuan pajak terhutang/pajak bumi dan bangunan obyek sengketa poin 7 SPPT No: 73.13.050.012.001.0170.0, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

13. P-13 SPPT/PBB Surat pemberitahuan pajak terhutang/pajak bumi dan bangunan obyek sengketa poin 8 SPPT No: 73.13.050.012.001.0151.0

- No: 73.13.050.012.001.0154.0

- No: 73.13.050.012.001.0155.0

- No: 73.13.050.012.001.0136.0, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

14. P-14 SPPT/PBB Surat pemberitahuan pajak terhutang/pajak bumi dan bangunan obyek sengketa poin 9 SPPT No: 73.13.050.012.001.0134.0 bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

15. P-15 SPPT/PBB Surat pemberitahuan pajak terhutang/pajak bumi dan bangunan obyek sengketa poin 10 SPPT No: 73.13.050.012.001.0114.0, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

Hal 50 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. P-16 SPPT/PBB Surat pemberitahuan pajak terhutang/pajak bumi dan bangunan obyek sengketa poin 11 SPPT No: 73.13.050.012.001.0130.0, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya
17. P-17 SPPT/PBB Surat pemberitahuan pajak terhutang/pajak bumi dan bangunan obyek sengketa poin 12 SPPT No: 73.13.050.012.001.0187.0, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya
18. P-18 SPPT/PBB Surat pemberitahuan pajak terhutang/pajak bumi dan bangunan obyek sengketa poin 13 SPPT No: 73.13.050.012.004.0032.0, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya
19. P-19 Putusan Pengadilan Negeri Sengkang perkara Nomor 04/pdt.G/2005/PN.SKG. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya
20. P-20 Putusan Pengadilan Tinggi makassar Nomor 229/PDT/2006/MKS. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya
21. P-21 Surat pernyataan **MUHAMMADE** pernyataan tersebut menerangkan bahwa tanah yang ditempati Muhammade dengan nomor SPPT/PBB:73.13.050.012.001.0178.0 sejak tahun 1964 adalah milik MUSA PASERE Surat pernyataan tersebut di buat di hadapan pemerintah setempat. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya
22. P-22 Surat pernyataan **NURDIN** pernyataan tersebut menerangkan bahwa tanah yang di tempati Nurdin dengan nomor SPPT/PBB: 73.13.050.012.001.0180.0 sejak tahun 1990 adalah milik MUSA PASEREN Surat pernyataan tersebut dibuat di hadapan pemerintah setempat. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya
23. P-23 Surat pernyataan **NURUNG** pernyataan tersebut menerangkan bahwa tanah yang ditempati Nurung dengan nomor SPPT/PBB: 73.13.050.012.001.0176.0 sejak tahun 1964 adalah MUSA PASERE Surat pernyataan tersebut di buat di hadapan pemerintah

Hal 51 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

24. P-24 Surat pernyataan **DENRA** pernyataan tersebut menerangkan bahwa tanah yang di tempati Denra dengan nomor SPPT/PBB: 73.13.050.012.001.0171.0 sejak tahun 1964 adalah milik MUSA PASERE Surat pernyataan tersebut di buat di hadapan pemerintah setempat. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

25. P-25 Surat pernyataan **HASNIDAR** pernyataan tersebut menerangkan bahwa tanah yang di tempati Hasnidae dengan nomor SPPT/PBB: 73.13.050.012.001.0174.0 sejak tahun 2015 adalah milik MUSA PASERE Surat pernyataan tersebut di buat di hadapan pemerintah setempat. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

26. P-26 Surat pernyataan **BUNGA ROSI** pernyataan tersebut menerangkan bahwa tanah yang di tempati Bunga Rosi dengan nomor SPPT/PBB: 73.13.050.012.001.0173.0 sejak tahun 1964 adalah milik MUSA PASERE Surat pernyataan tersebut di buat di hadapan pemerintah setempat. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

27. P-27 Surat pernyataan **MUHAMMAD SIDE** pernyataan tersebut menerangkan bahwa tanah yang di tempati Muhammad Side dengan nomor SPPT/PBB: 73.13.050.012.001.0173.0 sejak tahun 1994 adalah milik MUSA PASERE Surat pernyataan tersebut di buat di hadapan pemerintah setempat. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

28. P-28 Surat pernyataan **SITTI HALIJAH** pernyataan tersebut menerangkan bahwa tanah yang di tempati Sitti Halijah dengan nomor SPPT/PBB: 73.13.050.012.001.0180.0 sejak tahun 1964 adalah milik MUSA PASERE Surat pernyataan tersebut di buat di hadapan pemerintah setempat. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

29. P-29 Surat pernyataan **MUHAMMAD YUNUS** pernyataan tersebut menerangkan bahwa tanah yang di tempati Muhammad Yunus dengan

Hal 52 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor SPPT/PBB: 73.13.050.012.001.0177.0 sejak tahun 1964 adalah milik MUSA PASERE Surat pernyataan tersebut di buat di hadapan pemerintah setempat. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

30. P-30 Surat pernyataan **SANATIN** pernyataan tersebut menerangkan bahwa tanah yang di tempati Sanatin dengan nomor SPPT/PBB: 73.13.050.012.001.0175.0 sejak tahun 1964 adalah milik MUSA PASERE Surat pernyataan tersebut di buat di hadapan pemerintah setempat. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

31. P-31 Surat pernyataan **AMBO ALA** pernyataan tersebut menerangkan bahwa tanah yang di tempati Muhammada dengan nomor SPPT/PBB: 73.13.050.012.001.0174.0 sejak tahun 1964 adalah milik MUSA PASERE Surat pernyataan tersebut di buat di hadapan pemerintah setempat. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

32. P-32 Surat pernyataan **AHMAD SURIADI,S.Sos.** pernyataan tersebut di buat mengetahui pemerintah setempat menerangkan bahwa benar tanah yang ditempati dan mendirikan rumah sejak tahun 2019 nomor SPPT/PBB: 73.13.050.012.001.0127.0 adalah milik MUSA PASERE yang dibeli dari Herlina Binti Bennu / tergugat 3 yakni tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

33. P-33 Surat pernyataan **H. M. ASRI, KS.Pd.** pernyataan tersebut di buat mengetahui pemerintah setempat menerangkan bahwa benar tanah yang ditempati / dikuasai sejak tahun 2019 nomor SPPT/PBB: 73.13.050.012.001.0195.0 adalah milik MUSA PASERE yang dibeli dari **Herianti** Binti Ibnu Hajar alias Bennu / tergugat 2 yakni tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

34. P-34 Surat pernyataan **AMIR** pernyataan tersebut di buat mengetahui pemerintah setempat menerangkan bahwa benar tanah yang ditempati dan mendirikan rumah sejak tahun 2008 adalah milik MUSA PASERE yang dibeli **Ibnu Hajar Alias Bennu** / orang tua para tergugat yakni

Hal 53 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

35. P-35 Surat pernyataan **H.A.MANGENRENG AYAMSUDDIN** pernyataan tersebut di buat mengetahui pemerintah setempat menerangkan bahwa benar tanah yang ditempati dan mendirikan rumah sejak tahun 2008 nomor SPPT/PBB: 73.13.050.012.001.0183 adalah milik MUSA PASERE yang dibeli **Ibnu Hajar Alias Bennu** / orang tua para tergugat yakni tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

36. P-36 Surat keterangan kematian Musa Bin Pasere berdasarkan Surat keterangan kematian dari pemerintah setempat Nomor.472.12/1120/AK tertanggal 9 september 2020 menerangkan MUSA Bin PASERE wafat pada tahun 1973 dan di makamkan di pekuburan Islam Jelang. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

37. P-37 Surat keterangan kematian I Lile istri pertama almarhum Musa Bin Pasere berdasarkan Surat keterangan kematian dari pemerintah setempat Nomor.045/155/D-BRK tertanggal 21 september 2020 menerangkan I Lile wafat pada tahun 1947 dan di makamkan di pekuburan Islam Tokerae Desa Buriko. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

38. P-38 Surat keterangan kematian I KAMBE istri kedua dari almarhum Musa Bin Pasere berdasarkan Surat keterangan kematian dari pemerintah setempat Nomor.472.12/1122/AK tertanggal 9 september 2020 menerangkan I KAMBE wafat pada tahun 1954 dan di makamkan di pekuburan Islam Jelang. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

39. P-39 Surat keterangan kematian I PESSA anak dari istri pertama dari almarhum Musa Bin Pasere dan Ilile berdasarkan Surat keterangan kematian dari pemerintah setempat nomor.46/KE-IX/2020 tertanggal 9 september 2020 menerangkan I PESSA wafat pada tahun 1947 dan di makamkan di kampung baru RT. 001 RW. 004 kelurahan kuala enok Kecamatan tanah merah Kabupaten indra girihilir Riau. bukti Surat tersebut

Hal 54 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

40. P-40 Surat keterangan kematian MASSA anak dari almarhuma I PESSA cucu dari almarhum Musa Bin Pasere dan Ilie berdasarkan Surat keterangan kematian dari pemerintah setempat nomor.069/SK-LL/KS/IX/2020 tertanggal 16 september 2020 menerangkan MASSA wafat pada tanggal 22 mei 1989 dan dimakamkan di kelurahan Sakti Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

41. P-41 Surat keterangan kematian RUGAIYYA anak dari Almarhuma Musa Bin Pasere dan I Kambe berdasarkan Surat keterangan kematian dari pemerintah setempat nomor.474/106/KS/IX/BP/2020 tertanggal 18 september 2020 menerangkan RUGAIYYA wafat pada tanggal 19 juli 1999 dan di makamkan pekuburan Islam Jara.e Kecamatan Tempe. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

42. P-42 Surat keterangan kematian SANUSI anak dari istri kedua dari almarhum Musa Bin Pasere dan I Kambe berdasarkan Surat keterangan kematian dari pemerintah setempat Nomor.45/KE-IX/2020 tertanggal 9 september 2020 menerangkan SANUSI wafat pada tahun 1075 dan d makamkan di kampung Baru RT.001 RW. 004 Kelurahan Kuala Enok Kecamatan tanah merah Kabupaten Indri gilihilir Riau. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

43. P-43 Surat keterangan kematian PATIMASAN anak dari istri kedua dari almarhum Musa Bin Pasere dan I Kambe berdasarkan Surat keterangan kematian dari pemerintah setempat nomor.045.2/112/16/09/JBN/2020 tertanggal 16 september 2020 menerangkan PATIMASAN wafat pada tanggal 15 oktober 1995 dan di makamkan di Mala-Mala Desa Jabal Nur Kecamatan Kodeoha Kabupaten kolaka utara. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

44. P-44 Surat keterangan kematian SITTI HAJAR anak dari almarhum Musa Bin Pasere dan I Kambe istri kedua Musa Bin Pasere berdasarkan

Hal 55 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keterangan kematian dari pemerintah setempat nomor.472.12/1121/AK tertanggal 9 september 2020 menerangkan SITTI HAJAR wafat pada tanggal 5 Juli 1967 dan di makamkan di pekuburan Islam Jelang. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

45. P-45 Surat keterangan kematian IBNU HAJAR Alias BENNU anak dari almarhum Musa Bin Pasere dan I Kambe istri kedua Musa Bin Pasere berdasarkan Surat keterangan kematian dari pemerintah setempat nomor.472.12/1126/AK tertanggal 9 september 2020 menerangkan IBNU HAJAR wafat pada tahun 2009 dan di makamkan di pekuburan Islam Jelang. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

46. P-46 Surat keterangan kematian INDO TERANG anak dari almarhum rugaiyya Cucu Almarhum Musa Bin Pasere berdasarkan Surat keterangan kematian dari pemerintah setempat Nomor.045.2/022/2020 tertanggal 10 september 2020 menerangkan INDO TERANG wafat pada tanggal 7 Desember 1997 dan di makamkan di Lametuna Kecamatan kodeoha Kabupaten kolaka utara. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

47. P-47 Surat keterangan kematian M.NAWIR anak dari almarhum Patimasan, yakni Cucu Almarhum Musa Bin Pasere berdasarkan Surat keterangan kematian dari pemerintah setempat Nomor.474.3/519/2020 tertanggal 15 september 2020 menerangkan M.NAWIR wafat pada tanggal 24 Desember 2018 dan di makamkan di Desa latali Kecamatan pakue tengah Kabupaten kolaka utara. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

48. P-48 Surat keterangan kematian NURJANNAH anak dari almarhum Patimasan Cucu dari Almarhum Musa Bin Pasere berdasarkan Surat keterangan kematian dari pemerintah setempat Nomor.446.2/121/JBN/2020 tertanggal 11 September 2020 menerangkan NURJANNAH wafat pada tanggal 9 Maret 1990 dan di makamkan di Mala-Mala Desa Jabal nur Kecamatan kodeoha kabu[at]aten Kolaka Utara. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

Hal 56 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. P-49 Surat keterangan kematian NASARUDDIN anak dari almarhum siti hajar yakni cucu almarhum Musa bin Pasere berdasarkan Surat keterangan kematian dari pemerintah setempat Nomor.03/RSUD-KOTA.MKS/VIII/2020 tertanggal 25 agustus 2020 dan di rumah sakit umum daerah kota Makassar. bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya

Bahwa selain bukti Surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula empat orang saksi masing-masing bernama:

Saksi 1, M. Asri. K, S.pd bin H. Matteru, umur 59 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku mempunyai hubungan kekerabatan dengan Penggugat II yaitu sepupu duakali dan terhadap Tergugat saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi mengenal alm. Musa bin Passere sebagai kakek saksi yang telah meninggal dunia tahun 1973 dan orang tua Musa bernama Passere lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidup alm. Musa telah menikah dua kali, istri pertama bernama Ilile dan istri kedua bernama Ikambe
- Bahwa semua anak alm. Musa telah meninggal dunia
- Bahwa yang disengketakan para Penggugat dan para Tergugat adalah mengenai sawah dan tanah kering yang terletak di Assorajang, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa sebagai peninggalan alm. Musa dari kakek saksi bernama Muhtar
- Bahwa saksi mengenal Bennu sebagai salah satu anak dari alm. Musa
- Bahwa sawah objek sengketa dikuasai oleh Bennu
- Bahwa saksi mengetahui tanah perumahan di Akkajeng yang batas-batasnya pada sebelah Utara, saksi tidak mengetahui pemiliknya, sebelah barat sawah Musa, sebelah timur jalan raya Kolampu sebelah selatan jalan poros Padaelo;
- Bahwa saksi mengetahui Sebagian objek sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri karena dikuasai oleh orang lain (masyarakat) dan tidak semuanya diperkarakan;

Hal 57 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada tanah yang dikuasai oleh Benu dan sudah dijual 3 petak kepada orang lain, namu saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi pernah melakukan tukar guling dengan Heriyanti berupa sawah yang saksi tukarkan dengan rumah BTN Granhill Atakkae sekitar tahun 2018-2019 dan sawah tersebut sudah saksi sertifikatkan, namun termasuk objek sengketa
- Bahwa yang menguasai tanah sebelah utara masjid dan sawah dekat sekolah adalah Benu tetapi masjid dan sekolah tidak termasuk objek sengketa

Saksi 2, Baso Tamrin bin Ambo Lala, umur 55 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengenal alm. Musa karena saksi adalah kepala lingkungannya, saksi tidak mengetahui kapan Musa meninggal dunia; saksi mengetahui Musa menikah dua kali namun tidak mengenal istrinya hanya mengenal Benu sebagai salah satu anak Musa, saksi tidak mengenal saudara-saudara Benu
- Bahwa mengetahui harta peninggalan Musa berupa sawah yang terletak di Assorajang luas sekitar 13 ha dan perumahan, saksi ketahui sejak saksi masih kecil dari orang lain, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya
- Bahwa Musa mewarisi harta dari orang tuanya yang bernama Pasere namun saksi tidak mengenal orang tua Musa;;
- Bahwa sawah tersebut telah dikelola oleh Musa namun setelah meninggal dunia sudah dikelola oleh orang lain.
- Bahwa sawah Musa tersebut dikuasai Sebagian oleh Benu yang sekarang dikelola oleh anak-anak Benu
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Benu pernah berperkara di Pengadilan Negeri karena tanah sawah tersebut dikuasi orang lain
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang objek sengketa yang ditukar guling
- Bahwa yang diperkarakan di Pengadilan Negeri hanya tanah perumahan

Hal 58 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3, Muhammad Amin bin Abd. Fatah, umur 62 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai menantu kemenakan dari Penggugat I dan saksi tidak mengenal para Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal alm. Musa sejak kecil, namun saksi tidak mengetahui berapa kali alm. Musa menikah;
- Bahwa saksi mengerjakan sawah peninggalan Musa di dua tempat seluas 25 are 4 petak di Assorajang dengan batas-batas utara sawah Talib, sebelah Timur dan selatan sawah Baba, sebelah Barat kebun Baco
- Bahwa yang menyuruh saksi mengerjakan sawah tersebut adalah A. Wawo suami St. Hajar karena ia yang menguasainya;
- Bahwa saksi mengetahui ada sawah dan tanah perumahan yang disengketakan oleh Bennu di Pengadilan Negeri
- Bahwa sawah yang saksi Kelola sudah 25 tahun dan hasilnya diserahkan kepada Hawa
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah perumahan namun di atasnya telah menumpang 15 orang sudah 20 tahunan
- Bahwa tanah sawah yang saksi Kelola tidak termasuk yang disengketakan di Pengadilan Negeri Sengkang
- Bahwa ada tanah milik Musa yang dijual oleh Suriadi tapi tidak termasuk yang disengketakan di pengadilan karena tanah tersebut lagi kosong;
- Bahwa yang diperkarakan Bennu di pengadilan adalah tanah perumahan yang terletak di sebelah timur masjid

Saksi 4, Muhammad Nurdin bin Ismail, umur 62 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat I tetapi tidak mempunyai hubungan kekerabatan dan saksi tidak mengenal para Tergugat;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan alm. Musa namun tidak mengenal anak-anaknya
- Bahwa saksi telah menempati dengan menumpang di tanah alm. Musa di Kelurahan Assorajang Kabupaten Wajo seluas 7 are dengan batas-batas:

Hal 59 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah utara kebun H. Asri; sebelah selatan jalan Atappange; sebelah timur rumah Parrakasi; sebelah Barat rumah Muhammade

- Bahwa saksi menempati tanah tersebut karena disuruh oleh pemerintah setempat, kemudian saksi yang membayar SPPT/PBBnya
- Bahwa yang menempati tanah alm. Musa ada 10 orang dan termasuk dari objek sengketa.

Pembuktian Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi

Bahwa Tergugat I sampai V dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa Surat-Surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Surat-Surat:

1. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 10/Eks.Pdt.G/2007/PN.SKG tanggal 09 Juni 2008, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, No. SPPT 027-0013 / 94-01, tanggal 01 Juli 1994, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, No. SPPT 027-0011 / 94-01, tanggal 01 Juli 1994, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, No. SPPT 026-0007 / 94-01, tanggal 01 Juli 1994, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, No. SPPT 027-0010 / 94-01, tanggal 01 Juli 1994, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, No. SPPT 027-0015 / 94-01, tanggal 01 Juli 1994,

Hal 60 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 6;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, No. SPPT 032-0001 / 94-01, tanggal 01 Juli 1994, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, No. SPPT 189-0005 / 94-01, tanggal 29 Juni 1994, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 8;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, No. SPPT 73.13.050.012.027.,001 3.0 / 96 - 01, tanggal 01 April 1996, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 9;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, No. SPPT 73.13.050.012.027.,0011.0 / 96 - 01, tanggal 01 April 1996, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 10;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, No. SPPT 73.13.050.012.026.,0007 1.0 / 96 - 01, tanggal 01 April 1996, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 11;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, No. SPPT 73.13.050.012.027.,0010.0 / 96 - 01, tanggal 01 April 1996, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 12;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, No. SPPT 73.13.050.012.027.,0015.0 / 96 - 01, tanggal 01 April 1996, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal 61 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 13;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, No. SPPT 73.13.050.012.032.,0001.0 / 96 - 01, tanggal 01 April 1996, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 14;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, No. SPPT 73.13.050.005.189.,0005.0 / 96 - 01, tanggal 01 April 1996, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 15;

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.027.,0023.0 / 99 - 01, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 16;

17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.027.,0011.0 / 99 - 01, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 17;

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.026.,0007.0 / 99 - 01, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 18;

19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.027.,0010.0 / 99 - 01, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 19;

20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.027.,0015.0 / 99 - 01, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 20;

21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.032.,0001.0 / 99 - 01,

Hal 62 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 21;

22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.189.,0005.0 / 99 - 01, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 22;

23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.027.,0013.0, tanggal 02 Januari 2002, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 23;

24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.027.,0010.0, tanggal 02 Januari 2002, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 24;

25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.026.,0007.0, tanggal 02 Januari 2002, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 25;

26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.027.,0013.0, tanggal 02 Januari 2005, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 26;

27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.026.,0007.0, tanggal 02 Januari 2005, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 27;

28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.027.,0015.0, tanggal 02 Januari 2002, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal 63 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 28;

29. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.027.,0013.0, tanggal 02 Januari 2008, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 29;

30. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.027.,0011.0, tanggal 02 Januari 2008, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 30;

31. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.027.,0010.0, tanggal 02 Januari 2008, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 31;

32. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.027.,0001.0, tanggal 02 Januari 2008, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 32;

33. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.001.,0170.0, tanggal 01 Maret 2011, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 33;

34. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.001.,0151.0, tanggal 01 Maret 2011, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 34;

35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.001.,0135.0, tanggal 01

Hal 64 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 35;

36. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.001.,0187.0, tanggal 01 Maret 2011, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 36;

37. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.001.,0118.0, tanggal 01 Februari 2013, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 37;

38. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.001.,0123.0, tanggal 01 Februari 2013, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 38;

39. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.001.,0125.0, tanggal 01 Februari 2013, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 39;

40. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.001.,0131.0, tanggal 01 Februari 2013, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 40;

41. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.001.,0118.0, tanggal 21 April 2015, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 41;

Hal 65 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.001.,0122.0, tanggal 21 April 2015, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 42;
43. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.001.,0124.0, tanggal 21 April 2015, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 43;
44. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.001.,0128.0, tanggal 21 April 2015, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 44;
45. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.001.,0132.0, tanggal 21 April 2015, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 45;
46. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.001.,0118.0, tanggal 05 Maret 2018, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 46;
47. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.001.,0123.0, tanggal 05 Maret 2018, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 47;
48. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.001.,0125.0, tanggal 05 Maret 2018, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Hal 66 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 48;

49. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.001.,0131.0, tanggal 05 Maret 2018, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 49;

50. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.001.,0118.0, tanggal 04 April 2019, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 50;

51. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.001.,0122.0, tanggal 04 April 2019, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 51;

52. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.001.,0124.0, tanggal 04 April 2019, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 52;

53. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.001.,0127.0, tanggal 04 April 2019, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 53;

54. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.001.,0151.0, Tahun 2019, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 54;

55. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.001.,0170.0, tanggal 04

Hal 67 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2019, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 55;

56. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.001.,0151.0, tanggal 04 Maret 2019, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 56;

57. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.001.,0136.0, tanggal 04 Maret 2019, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 57;

58. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT 73.13.050.012.001.,0187.0, tanggal 04 Maret 2019, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 58;

59. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Warisan yang ditandatangani oleh Drs. A. Muhammad Edy dan Kapten H. Abdul Rahman, yang dibuat tanggal di Sengkang pada tanggal 07 Juli 2020, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 59;

60. Fotokopi Berita Acara Perdamaian Perkara Perdata Nomor 04 / Pdt.G/2005/ PN SKG yang dibuat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Senin tanggal 28 Januari 2008, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup namun belum dicocokkan dengan aslinya dan memohon akan akan diberi kesempatan untuk mengajukan aslinya pada persidangan berikutnya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T 60;

61. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Ahli Waris antara Herlina sebagai Pihak Pertama dengan Ahmad Suriadi, S.Sos sebagai pihak Kedua yang dibuat di Jalang pada tanggal 20 Juni 2020, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 61;

Hal 68 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Fotokopi Surat Kuasa Sunusi bin Musa yang ditandatangani oleh Drs. A. Muhammad Edy dan Kapten H. Abdul Rahman, yang dibuat tanggal di Sengkang pada tanggal 18-03-1976, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 62;

63. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli yang dibuat pada tanggal 24 September 2008 antara Ibnu Hajar selaku penjual dengan Amir selaku pembeli, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 63;

64. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 10 Nopember 2008 , yakni Basri bin Jafar selaku pihak pertama dengan Ibnu Hajar sebagai pihak kedua, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 64;

65. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STPL /118/K/VII/ 2009/SPK. Tanggal 3 Juli 2009, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 65;

66. Fotokopi Surat Pernyataan Damai Tanggal 21 Juli 2009 antara Iraden bintin Abd. Latif selaku pihak Pertama dengan H. Amri binm H. Bombang selaku pihak kedua, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 66;

67. Fotokopi Surat Pengaduan Herlina yang dibuat Tanggal 27 Januari 2021 kepada Polres Wajo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 67;

68. Fotokopi Silsilah Musa - I Kambe yang dibuat Tanggal 27, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 68;

Bahwa selain bukti Surat tersebut, Tergugat I sampai V menghadirkan pula empat orang saksi masing-masing bernama:

Hal 69 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 (Tergugat 1-5), Syamsuddin Jamal bin Damma, 74 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengaku mengenal Tergugat Diana dan orang tuanya bernama Benu karena saksi pernah bertugas di daerah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada peninggalan Benu berupa sawah dan tanah kering namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa lokasi sawah tersebut berada di Pekkae namun saksi tidak melihat langsung objek tersebut, hanya ditunjukkan Benu kepada saksi sekitar tahun 1992;
- Bahwa setahu saksi asal usul tanah dan sawah tersebut adalah dari orang tua Benu;
- Bahwa Benu pernah bersengketa dengan salah satu saudaranya tentang tanah sawah tersebut karena Benu dipercayakan untuk membagi tanah sawah tersebut namun Benu tidak mau membagikan kepada saudaranya, hal tersebut saksi ketahui dari anaknya bernama Diana pada tahun 1992;
- Bahwa camat setempat pernah meminta bantuan saksi menyelesaikan sengketa Benu dengan saudara-saudaranya yaitu berempat dan kemudian berakhir dengan kesepakatan yakni dibagi dua antara Benu dengan saudara-saudaranya, untuk bagian yang laki-laki sebelah utara dan bagian perempuan sebelah selatan;
- Bahwa atas kesepakatan Benu bersama saudara-saudaranya tersebut, saksi tidak mengetahui rincian pembagiannya dan saksi tidak mengetahui apakah masing-masing telah menguasai bagiannya;
- Pada mediasi perdamaian tersebut dihadiri oleh saksi selaku Kapolsek, Koramil, KUA, dan Camat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain keterangan yang telah disampaikan .

Saksi 2 (Tergugat 1-5), H. Abd. Rahman, 60 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan para Tergugat;

Hal 70 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat Diana, karena saksi pernah bertugas di daerah tempat tinggal Tergugat dan saksi mengenal pula Benu orang tua Tergugat;
- Bahwa Benu mempunyai peninggalan berupa sawah, saksi ketahui karena saksi pernah bertugas di daerah tersebut selama 5 tahun
- Bahwa saksi ketahui Benu ada tiga bersaudara dan Benu pernah berperkara di Pengadilan Negeri Senggang tentang sawah yang berada di Pekkae
- Bahwa harta Benu pernah dibagi dengan saudara-saudaranya secara damai dan saksi diajak oleh Kapolsek untuk terlibat dalam perdamaian tersebut yaitu sekitar tahun 1992;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain yang telah disampaikan di atas;

Saksi 3 (Tergugat 1-5), Rustan bin H. Attase, 58 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengaku tidak mengenal Musa tapi mengenal Benu serta istrinya bernama Raden dan mereka mempunyai empat orang anak;
- Bahwa Benu mempunyai peninggalan berupa sawah kurang lebih 25 petak di Pekkae dengan luas kurang lebih 3 ha dan saksi Bersama mertua saksi bernama Baco pernah mengerjakan sawah tersebut;
- Bahwa saat ini saksi hanya mengerjakan sawah Benu seluas 1 hektar saja atas perintah Benu, sudah 24 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul sawah, namun setahu saksi adalah milik Benu karena Benu yang memerintahkan untuk mengerjakan sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sawah Benu pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri dengan penduduk setempat dan saksi masih mengerjakan sawah tersebut;
- Pada Benu berperkara dengan penduduk setempat tanpa dibantu oleh saudara Benu lainnya;
- Bahwa Sebagian sawah Benu dikerjakan oleh ipar saksi atas perintah anak-anak Benu;

Hal 71 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada sawah yang berdekatan dengan objek sengketa yang dikuasai oleh Rugaya
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain yang telah diterangkan di atas;

Saksi 4 (Tergugat 1-5), Syamsuddin bin Nanu, 42 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Benu sebagai orang tua Diana;
- Bahwa saksi mengerjakan sawah yang diserahkan oleh Diana yang luasnya 1 Hektar;
- Bahwa saksi mengetahui sawah yang dikerja adalah sawah orang tua Diana yang bernama Benu dengan jumlah 17 petak yang berada di Pekkae;
- Bahwa sawah yang dikerjakan oleh saksi adalah sawah yang diperkarakan di pengadilan negeri dan saksi mengerjakannya setelah diperkarakan tersebut setelah diperkarakan;
- Bahwa Benu berperkara terhadap sawah yang dikerjakan oleh saksi dengan penduduk setempat;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut setelah dieksekusi adalah anak Benu;
- Bahwa saksi mengerjakan sawah Benu tersebut sudah 7 tahun lamanya;
- Bahwa selain sawah yang saksi kerjakan ada pula sawah Benu yang dikerjakan oleh Arifuddin, namun saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa disamping sawah, Benu juga memiliki tanah perumahan yang dikuasai oleh anak Benu;

Pembuktian Tergugat VI

Bahwa, Tergugat VI dalam menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Fotokopi surat perjanjian, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 6 - 1;
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan / Pemindahan Hak Untuk Tembusan sebidang sawah, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 6 – 2;

Hal 72 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T 6 – 3;

Bahwa selain bukti Surat tersebut, Tergugat VI menghadirkan pula satu orang saksi masing-masing bernama:

Saksi Tergugat VI, Arifuddin, S.E bin Andi Sinrang, umur 53 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku mengenal Tergugat VI Hj. Badia karena saksi sebagai penggarap sawah Tergugat VI;
- Bahwa saksi mengerjakan sawah milik Hj. Badia sejak tahun 2003 sampai sekarang ini;
- Bahwa pada awalnya yang mengerjakan sawah tersebut adalah mertua saksi, kemudian mermerintahkan kepada saksi untuk mengerjakan sawah tersebut dengan persetujuan Hj. Badia;
- Bahwa sawah tersebut terletak di Assorajang dengan luas 2 hektar dengan jumlah 33 petak
- Bahwa penghasilan sawah tersebut 1 kali panen dalam setahun karena tadah hujan;
- Bahwa sawah tersebut ada dua hamparan, pertama seluas 1,75 ha dengan batas-batas: Utara tanah Hj. Nursimah; Selatan sawah Hafisah; Timur perumahan penduduk; barat tanah Hj. Hafisah. Dan hamparan yang kedua seluas 0,25 ha dengan batas-batas: Utara sawah Baso Tenri Ramang; timur sawah Baco cepung; selatan sawah Baco Sarif dan Barat sawah Baco Cepung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain yang telah diterangkan di atas;

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini maka majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat pada objek-objek sengketa, pada tanggal 25 Maret 2021 di Kelurahan Akkajeng dan Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, yang dihadiri oleh para Pihak Penggugat dan para Tergugat serta dihadiri pula oleh Lurah Akkajeng dan Lurah Assorajang serta Sekcam Sajoanging dan masyarakat setempat;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, para Penggugat dan para Tergugat telah menyepakati tentang objek-objek sengketa beserta luas dan

Hal 73 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batasnya sebagaimana termaktub dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 25 Maret 2021 yang untuk ringkasnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini;

Bahwa kemudian para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan pada dalil-dali gugatan dan repliknya, sementara para Tergugat menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban dan dupliknya yang untuk ringkasnya telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

- **Tentang Kewenangan Mengadil /Kompetensi Absolut**

Menimbang, bahwa Tergugat I-V dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak menjadi kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Agama Sengkang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut melainkan kewenangan Pengadilan Negeri/Umum, karena dalam perkara ini objek sengketa poin 2 dan sebagian pada objek sengketa poin 3 dan poin 5 sudah dialihkan oleh Tergugat I sd V kepada pihak lain sehingga ada pihak ketiga yang menguasai objek-objek tersebut sebagai hak milik pihak ketiga sehingga perkara ini merupakan sengketa kepemilikan yang harus terlebih dahulu diselesaikan di Pengadilan Umum bukan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I – V tersebut di atas, para Penggugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya, bahwa gugatan para Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan karena penguasaan sebagian objek sengketa oleh pihak ketiga berdasarkan jual beli dari para Tergugat I sampai V ditetapkan sebagai bagian para Tergugat I sampai V dan eksepsi para Tergugat I sampai V sudah masuk pada pokok perkara yang memerlukan pembuktian, dan bila pihak ketiga merasa mempunyai hak atau merasa dirugikan maka dapat melibatkan diri sebagai Tergugat Intervensi dan para Tergugat menjual tanah tanpa persetujuan ahli waris lain sehingga tidak sah dan cacat hukum.

Hal 74 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat I-V dan jawaban para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, menyangkut adanya penguasaan pihak ketiga atas objek sengketa harta warisan, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 50 ayat 2 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara tersebut, sehingga berdasarkan penelitian Majelis Hakim pada gugatan tersebut ternyata semua subjek hukumnya beragama Islam, oleh karenanya eksepsi para Tergugat I-V ditolak

- **Eksepsi tentang Gugatan para Penggugat salah dan Keliru**

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat I-V mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat salah dan keliru disebabkan para pengugat tidak menguraikan dan tidak menjelaskan apakah ayah dan ibu Musa Pasere (pewaris) lebih dahulu meninggal dunia dari pada Musa bin Pasere ataukah Musa bin Pasere (pewaris) lebih dahulu meninggal dunia dari pada kedua orang tuanya yakni ayah dan ibu).

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, para Penggugat dalam repliknya mengajukan jawaban bahwa eksepsi para Tergugat I-V sudah masuk lingkup pokok perkara yang perlu pembuktian dan tidak menyebabkan gugatan cacat formil, lagi pula Penggugat mendalilkan objek sengketa poin 1 sampai 14 adalah harta bawaan Musa Bin Pasere sehingga tidak menguraikan kapan orang tua Musa bin Pasere meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari eksepsi para Tergugat I-V dan jawaban para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait masalah kejelasan hak waris mewarisi antara pewaris dan ahli waris adalah menyangkut pokok perkara yang terkait dengan pembuktian, oleh karenanya eksepsi Tergugat I-V ditolak;

- **Eksepsi tentang gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel)**

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat I-V menyatakan gugatan Penggugat kabur karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan siapa pihak ketiga yang membeli tanah obyek sengketa dari para tergugat, sehingga gugatan para penggugat adalah kabur (obscuur libel). Sementara para Penggugat menyatakan bahwa tidak disebutkannya nama pihak ketiga yang

Hal 75 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli objek sengketa tidak menyebabkan cacat hukum sebab pihak ketiga yang membeli objek sengketa tersebut hanya Sebagian saja dan jual beli tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa eksepsi terkait masalah jual beli objek sengketa antara ahli waris dengan pihak ketiga adalah menyangkut pokok perkara yang terkait dengan pembuktian oleh karenanya eksepsi para Tergugat I-V ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat VI mengajukan eksepsi dalam jawabannya dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat VI bukan merupakan tangkisan atau sangkalan absolut dan relatif sehingga eksepsi tersebut ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator Drs. H. Makka A tanggal 16 Desember 2020, menyatakan mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, Dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan secara cermat permohonan sita para Penggugat ternyata sepanjang dalil para Penggugat tidak satupun dalil yang diajukan oleh para Penggugat yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat disangka akan berupaya memindah tangankan objek sengketa agar terhindar dari kepentingan para Penggugat sehingga oleh karenanya permohonan sita jaminan para Penggugat dipandang tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 261 R.Bg. penyitaan hanya dapat dilakukan jika terdapat persangkaan yang kuat dan beralasan bahwa Tergugat

Hal 76 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menggelapkan objek sengketa dengan maksud untuk menjauhkan objek sengketa dari kepentingan para Penggugat dan karena permohonan sita para Penggugat tidak beralasan, maka harus ditolak bersamaan dengan Penetapan hari sidang pertama sebagaimana dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 929/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 09 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena alm. Musa Bin Pasere yang telah meninggal dunia pada tahun 1973 telah meninggalkan Ahli waris dan harta peninggalan sebagai mana tersebut dalam gugatan para Penggugat, tetapi harta peninggalan tersebut belum terbagi kepada para ahli waris yaitu para Penggugat dan para Tergugat, tetapi saat ini masih dikuasai oleh para Tergugat, sehingga para Penggugat menuntut hak-haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata para Tergugat I-V menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat dengan menyatakan bahwa objek sengketa 1 sampai 14 bukan warisan Musa bin Pasere karena objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh pihak ketiga sebagai miliknya yaitu: 1. La Kaseng; 2. Balleto; 3. H. Syamsuddin; 4. La Tongeng; 5. Rahim; 6. Dellang; 7. Asse; 8. La Side; 9. Nyompa; 10. H. Musa; 11. La Umma; 12. Abd. Wahid; 13. Arase; 14. H. Amri; 15. I Sitti. Sehingga kemudian pada tahun 2005 Benu bin Musa (orang tua Tergugat I-V) mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sengkang untuk diproses dan kemudian mengabulkan gugatan Benu bin Musa dengan putusan No. 04/Pdt.G/2005/PN SKG tanggal 11 Juli 2005 dan kemudian putusan tersebut dikuatkan pada proses banding di Pengadilan Tinggi Makassar No. 299/Pdt/2005/PT MKS tanggal 29 Agustus 2006, sehingga objek sengketa menjadi milik Benu bin Musa dan ahli warisnya karena pada saat proses berperkara di pengadilan atau di luar pengadilan, Benu bin Musa yang memperjuangkan dan membiayai perkara tersebut sedangkan para Penggugat (Muh. Anwar Adam; Nasaruddin; Gusnawati, S.Pd; Muh. Nawir dan Mase) pernah diajak oleh Benu bin Musa untuk memperjuangkannya namun mereka tidak ikut memperjuangkan objek sengketa tersebut baik tenaga dan pikiran dengan mengatakan tidak ada ongkos/biaya. kemudian setelah Benu berhasil mendapatkan objek sengketa tersebut, barulah para Penggugat muncul meminta dan menuntut membagi objek sengketa 1 sampai 14 tersebut padahal para Penggugat sudah melepaskan hak-haknya

Hal 77 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas harta peninggalan tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat VI dalam jawabannya yang pada pokoknya mengakui bahwa objek sengketa pada awalnya adalah budel waris dari Musa bin Pasere (yaitu kakek dari para Penggugat dan para Tergugat) dan Tergugat VI sejak tahun 1976 dan 1977 telah menguasai objek sengketa poin 7 berupa tanah sawah seluas 9.200 M2 dengan 16 petak dan objek sengketa poin 13 berupa tanah sawah seluas 1.900 M2 dengan 4 petak yang masing-masing terletak di Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. Tergugat VI menguasai objek sengketa tersebut berdasarkan Surat Penebusan gadai dari pemegang gadai H. Balle tanggal 16 Januari 1977 yang diketahui oleh Kepala Desa Akkajeng, Andi Parenrengi, sehingga keseluruhan budel waris Musa bin Pasere belum pernah terbagi kepada ahli waris yang berhak.

Menimbang, bahwa atas bantahan para Tergugat I-V dan Tergugat VI tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun ada bantahan para Tergugat atas objek sengketa perkara ini, namun terhadap tahun kematian para pewaris dan sebagian ahli waris serta subjek hukum para pihak dalam silsilah kekerabatan tidak saling membantah atau menyangkali, sehingga untuk mengkwafilisir permasalahan perkara ini maka dapat dinilai bahwa tahun kematian pewaris dan sebagian ahli waris serta subjek-subjek hukum perkara ini yaitu para Penggugat dan para Tergugat tidak dipermasalahkan sehingga dianggap menjadi kesepakatan bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat mempunyai hubungan kekerabatan antara satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, dan dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan para Penggugat yang dihubungkan jawaban para Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa perkara ini adalah:

- Apakah objek sengketa poin 1 sampai 14 yang dikuasai oleh para Tergugat atau orang tuanya adalah harta peninggalan alm. Musa bin Pasere dan menjadi harta warisan?
- Apakah harta warisan alm. Musa bin Pasere belum pernah terbagi kepada ahli warisnya ? atau
- Apakah para Penggugat telah melepaskan hak warisnya karena

Hal 78 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggugat objek sengketa yang dikuasai pihak ketiga di pengadilan?.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang diakui atau tidak dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dan dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap tahun kematian pewaris dan sebagian ahli waris serta subyek-subyek hukum dalam perkara ini tidak dipermasalahkan, namun oleh karena sebagian ahli waris ada yang lebih dahulu meninggal dari pewaris, maka untuk memperjelas siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan ahli waris pengganti dari pewaris dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Musa Bin Pasere Wafat pada tahun 1973 semasa hidupnya telah menikah sebanyak dua kali, istri pertama bernama Ilile wafat pada tahun 1927 dikaruniai satu orang anak yang bernama Pessa dan istri kedua bernama Ikambe wafat pada tahun 1954 dikaruniai lima orang anak masing masing bernama Rugaiyya binti Musa Pasere, Sanusi bin Musa Pasere, Patimasan binti Musa Pasere, ST Hajar binti Musa Pasere dan Ibnu Hajar Alias Benu bin Musa Pasere;

Menimbang, bahwa pada saat Musa bin Pasere meninggal dunia, anaknya yang bernama Pessa dan ST. Hajar terlebih dahulu meninggal dunia, sehingga berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi ahli waris dari Musa bin Pasere adalah sebagai berikut :

- Rugaiyya binti Musa Pasere
- Sanusi bin Musa Pasere
- Patimasan binti Musa Pasere
- Ibnu Hajar Alias Benu bin Musa Pasere

Menimbang, bahwa terhadap anak dari Pessa dan ST. Hajar, berdasarkan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan hasil rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2010, ditetapkan sebagai ahli waris pengganti yang kedudukannya menggantikan orang tuanya yang terlebih dahulu meninggal dunia, sehingga dengan demikian anak dari Pessa dan ST Hajar adalah ahli waris pengganti dari almarhum Musa bin Pasere;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut

Hal 79 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas Almarhum Musa bin Pasere meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagai berikut :

- Almarhumah Rugaiyya binti Musa Pasere
- Almarhum Sanusi bin Musa Pasere
- Almarhumah Patimasan binti Musa Pasere
- Almarhum Ibnu Hajar Alias Bennu bin Musa Pasere
- Almarhum Massa bin Jahidi (anak dari Pessa binti Musa Pasere)
- Ahmad Sukri bin Dg. Makkalu (**Penggugat 39**), (anak dari Pessa binti Musa Pasere)
- M. Anwar Adam (**Penggugat 8**) anak dari ST. Hajar binti Musa Pasere
- Almarhum Nasaruddin, anak dari ST. Hajar binti Musa Pasere
- Hadawati (**Penggugat 9**) anak dari ST. Hajar binti Musa Pasere
- Gusnawati, S.Pd (**Penggugat 10**) anak dari ST. Hajar binti Musa Pasere
- Murniati (**Penggugat 1**) anak dari ST. Hajar binti Musa Pasere
- Bungawati (**Penggugat 12**) anak dari ST. Hajar binti Musa Pasere

Menimbang, bahwa Rugaiyya binti Musa Pasere telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dan dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Hj. Badia, Indo Terang, Nurdah dan Sumeti, namun anaknya yang bernama Indo Terang dan Nurdah terlebih dahulu meninggal dari pada Rugaiyya, sehingga berdasarkan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka almarhumah Rugaiyya meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagai berikut:

- Hj. Badia (**Tergugat 6**)
- Sumeti (**Penggugat 3**)
- Hariyati (**Penggugat 17**) anak dari Indo Terang
- Ida Wati (**Penggugat 18**) anak dari Indo Terang
- Alfiani (**Penggugat 19**) anak dari Indo Terang

Menimbang, bahwa Sanusi bin Musa Pasere telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dan dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Sitti Hajar, Arsyad, Rahmah dan Norma, sehingga berdasarkan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka almarhum Sanusi bin Musa Pasere meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- Sitti Hajar (**Penggugat 4**)
- Arsyad (**Penggugat 5**)

Hal 80 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rahmah (**Penggugat 6**)
- Norma (**Penggugat 40**)

Menimbang, bahwa Patimasan binti Musa Pasere telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dan dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama M. Nawir, Jannah, dan Imase, namun anaknya yang bernama Jannah terlebih dahulu meninggal dari pada Patimasan, sehingga berdasarkan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka almarhumah Patimasan meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagai berikut:

- Almarhum M. Nawir
- Imase (**Penggugat 7**)
- Nurhikma (**Penggugat 26**) anak dari Jannah
- Rusdy (**Penggugat 27**) anak dari Jannah
- Amirullah M. Nawir (**Penggugat 28**) anak dari Jannah
- Nurdiana (**Penggugat 29**) anak dari Jannah
- Supar (**Penggugat 30**) anak dari Jannah
- Ajarena (**Penggugat 31**) anak dari Jannah
- Aswar (**Penggugat 32**) anak dari Jannah

Menimbang, bahwa M. Nawir telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dan dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama Yuliana, Nurlela, Herawati, Nirmala, Karman, dan Jumrana, sehingga berdasarkan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka almarhum M. Nawir meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- Yuliana (**Penggugat 20**)
- Nurlela (**Penggugat 21**)
- Herawati (**Penggugat 22**)
- Nirmala (**Penggugat 23**)
- Karman (**Penggugat 24**)
- Jumrana (**Penggugat 25**)

Menimbang, bahwa Ibnu Hajar alias Benu bin Musa Pasere telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah sebanyak dua kali, istri pertama bernama Romlia dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Nursanti, Rosmala, Rusdie dan Evi Susilawati, sedangkan istri kedua bernama Raden dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Heriyanti, Herlina, Diana,

Hal 81 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Meriana, sehingga berdasarkan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka almarhum Ibnu Hajar alias Bennu bin Musa Pasere meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- Nursanti (**Penggugat 13**) anak dari Istri Pertama
- Rosmala (**Penggugat 14**) anak dari Istri Pertama
- Rusdie (**Penggugat 15**) anak dari Istri Pertama
- Evi Susilawati (**Penggugat 16**) anak dari Istri Pertama
- Raden (**Tergugat 1**) Istri kedua Ibnu Hajar alias Bennu bin Musa Pasere
- Hariyanti (**Tergugat 2**) anak dari istri kedua
- Herlina (**Tergugat 3**) anak dari istri kedua
- Diana (**Tergugat 4**) anak dari istri kedua
- Maryana (**Tergugat 5**) anak dari istri kedua

Menimbang, bahwa Massa bin Jahidi telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dan dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Jamaluddin dan Rahmatia, sehingga berdasarkan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka almarhum Massa meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- Jamaluddin (**Penggugat 11**)
- Ramhatia (**Penggugat 2**)

Menimbang, bahwa Nasaruddin telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dan dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama Heriyanti, Ernawati, Hidayat, Indrayani, Nasrida dan Deby Dayana, sehingga berdasarkan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka almarhum Nasaruddin meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- Heriyanti (**Penggugat 33**)
- Ernawati (**Penggugat 34**)
- Hidayat (**Penggugat 35**)
- Indrayani (**Penggugat 36**)
- Nasrida (**Penggugat 37**)
- Deby Dayana (**Penggugat 38**)

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Penggugat telah mengajukan bukti Surat P-1 sampai P-49 serta 4 orang saksi;

Hal 82 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Surat Keterangan Harta peninggalan Almarhum Musa bin Pasere yang diketahui oleh pemerintah kelurahan dan Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, adalah merupakan daftar harta peninggalan Musa bin Pasere, bukti yang menjelaskan adanya objek perumahan, kebun dan sawah dengan atas nama, luas dan lokasi objek tersebut. Sehingga bukti ini menjadi bukti pendukung atas objek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai harta peninggalan almarhum Musa bin Pasere sebagaimana yang ditunjuk dalam bukti Surat tersebut, hal mana bukti ini tidak ditanggapi oleh para Tergugat dalam persidangan atau dalam kesimpulannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Silsilah keluarga MUSA Bin PASERE adalah bukti yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah ahli waris Musa Bin Pasere atau Ahli Waris pengganti. hal mana bukti ini tidak ditanggapi oleh para Tergugat dalam persidangan atau dalam kesimpulannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti ini menjadi bukti awal yang menunjukkan bahwa Musa bin Pasere mempunyai ahli waris atau ahli waris pengganti yaitu para Penggugat dan para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Peta Blok Obyek sengketa poin 1 sampai poin 12. Adalah bukti yang menjelaskan peta atau gambar objek sengketa 1 sampai 12, hal mana bukti ini tidak ditanggapi oleh para Tergugat dalam persidangan atau dalam kesimpulannya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim menilai bukti ini menjadi bukti awal yang menunjukkan adanya objek sengketa 1 sampai 12 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Peta Blok Obyek sengketa poin 13. Adalah bukti yang menjelaskan mengenai peta atau gambar objek sengketa 13, hal mana bukti ini tidak ditanggapi oleh para Tergugat dalam persidangan atau dalam kesimpulannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti ini menjadi bukti awal yang menunjukkan adanya objek sengketa poin 13 tersebut;

Hal 83 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Peta Blok Obyek sengketa poin 14. Adalah bukti yang menjelaskan mengenai peta atau gambar objek sengketa 14, hal mana bukti ini tidak ditanggapi oleh para Tergugat dalam persidangan atau dalam kesimpulannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti ini menjadi bukti awal yang menunjukkan adanya objek sengketa poin 14 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa SPPT/PBB (Surat pemberitahuan pajak terhutang/pajak bumi dan bangunan) obyek sengketa poin 1 adalah bukti Surat yang menjelaskan adanya sejumlah tagihan pajak yang harus dibayarkan atas objek sengketa poin 1, bukti ini bukan sebagai bukti kepemilikan melainkan hanya sebagai bukti pembayaran pajak atas penguasaan atau pengelolaan objek pajak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti ini mendukung atas objek sengketa poin 1 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-7A sampai P-7F berupa SPPT/PBB (Surat pemberitahuan pajak terhutang/pajak bumi dan bangunan) atas obyek sengketa poin 2 adalah bukti Surat yang menjelaskan adanya sejumlah tagihan pajak yang harus dibayarkan atas objek sengketa poin 2, bukti ini bukan sebagai bukti kepemilikan melainkan hanya sebagai bukti pembayaran pajak atas penguasaan atau pengelolaan objek pajak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti ini mendukung atas objek sengketa poin 2 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-8A sampai P-8D berupa SPPT/PBB (Surat pemberitahuan pajak terhutang/pajak bumi dan bangunan) atas obyek sengketa poin 3 adalah bukti Surat yang menjelaskan adanya sejumlah tagihan pajak yang harus dibayarkan atas objek sengketa poin 3, bukti ini bukan sebagai bukti kepemilikan melainkan hanya sebagai bukti pembayaran pajak atas penguasaan atau pengelolaan objek pajak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti ini mendukung atas objek sengketa poin 3 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-9A sampai P-9C berupa SPPT/PBB (Surat pemberitahuan pajak terhutang/pajak bumi dan bangunan) atas obyek sengketa poin 4 adalah bukti Surat yang menjelaskan adanya sejumlah tagihan pajak yang harus dibayarkan atas objek sengketa poin 4, bukti ini bukan sebagai bukti kepemilikan melainkan hanya sebagai bukti pembayaran pajak atas penguasaan

Hal 84 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pengelolaan objek pajak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti ini mendukung atas objek sengketa poin 4 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-10A sampai P-10F berupa SPPT/PBB (Surat pemberitahuan pajak terhutang/pajak bumi dan bangunan) atas obyek sengketa poin 5 adalah bukti Surat yang menjelaskan adanya sejumlah tagihan pajak yang harus dibayarkan atas objek sengketa poin 5, bukti ini bukan sebagai bukti kepemilikan melainkan hanya sebagai bukti pembayaran pajak atas penguasaan atau pengelolaan objek pajak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti ini mendukung atas objek sengketa poin 5 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-11A sampai P-11E berupa SPPT/PBB (Surat pemberitahuan pajak terhutang/pajak bumi dan bangunan) atas obyek sengketa poin 6 adalah bukti Surat yang menjelaskan adanya sejumlah tagihan pajak yang harus dibayarkan atas objek sengketa poin 6, bukti ini bukan sebagai bukti kepemilikan melainkan hanya sebagai bukti pembayaran pajak atas penguasaan atau pengelolaan objek pajak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti ini mendukung atas objek sengketa poin 6 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa SPPT/PBB (Surat pemberitahuan pajak terhutang/pajak bumi dan bangunan) atas obyek sengketa poin 7 adalah bukti Surat yang menjelaskan adanya sejumlah tagihan pajak yang harus dibayarkan atas objek sengketa poin 7, bukti ini bukan sebagai bukti kepemilikan melainkan hanya sebagai bukti pembayaran pajak atas penguasaan atau pengelolaan objek pajak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti ini mendukung atas objek sengketa poin 7 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-13A sampai P-13D berupa SPPT/PBB (Surat pemberitahuan pajak terhutang/pajak bumi dan bangunan) atas obyek sengketa poin 8 adalah bukti Surat yang menjelaskan adanya sejumlah tagihan pajak yang harus dibayarkan atas objek sengketa poin 8, bukti ini bukan sebagai bukti kepemilikan melainkan hanya sebagai bukti pembayaran pajak atas penguasaan atau pengelolaan objek pajak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti ini mendukung atas objek sengketa poin 8 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-14 berupa SPPT/PBB (Surat pemberitahuan pajak terhutang/pajak bumi dan bangunan) atas obyek sengketa poin 9 adalah bukti Surat yang menjelaskan adanya sejumlah tagihan pajak yang harus dibayarkan atas objek sengketa poin 9, bukti ini bukan sebagai bukti kepemilikan

Hal 85 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya sebagai bukti pembayaran pajak atas penguasaan atau pengelolaan objek pajak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti ini mendukung atas objek sengketa poin 9 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-15 berupa SPPT/PBB (Surat pemberitahuan pajak terhutang/pajak bumi dan bangunan) atas obyek sengketa poin 10 adalah bukti Surat yang menjelaskan adanya sejumlah tagihan pajak yang harus dibayarkan atas objek sengketa poin 10, bukti ini bukan sebagai bukti kepemilikan melainkan hanya sebagai bukti pembayaran pajak atas penguasaan atau pengelolaan objek pajak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti ini mendukung atas objek sengketa poin 10 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-16 berupa SPPT/PBB (Surat pemberitahuan pajak terhutang/pajak bumi dan bangunan) atas obyek sengketa poin 11 adalah bukti Surat yang menjelaskan adanya sejumlah tagihan pajak yang harus dibayarkan atas objek sengketa poin 11, bukti ini bukan sebagai bukti kepemilikan melainkan hanya sebagai bukti pembayaran pajak atas penguasaan atau pengelolaan objek pajak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti ini mendukung atas objek sengketa poin 11 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-17 berupa SPPT/PBB (Surat pemberitahuan pajak terhutang/pajak bumi dan bangunan) atas obyek sengketa poin 12 adalah bukti Surat yang menjelaskan adanya sejumlah tagihan pajak yang harus dibayarkan atas objek sengketa poin 12, bukti ini bukan sebagai bukti kepemilikan melainkan hanya sebagai bukti pembayaran pajak atas penguasaan atau pengelolaan objek pajak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti ini mendukung atas objek sengketa poin 12 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-18 berupa SPPT/PBB (Surat pemberitahuan pajak terhutang/pajak bumi dan bangunan) atas obyek sengketa poin 13 adalah bukti Surat yang menjelaskan adanya sejumlah tagihan pajak yang harus dibayarkan atas objek sengketa poin 13, bukti ini bukan sebagai bukti kepemilikan melainkan hanya sebagai bukti pembayaran pajak atas penguasaan atau pengelolaan objek pajak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti ini mendukung atas objek sengketa poin 13 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti berupa SPPT/PBB (Surat pemberitahuan pajak terhutang/pajak bumi dan bangunan) atas obyek sengketa hanyalah pembuktian akan adanya objek sengketa yang dibayarkan pajaknya oleh yang

Hal 86 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menguasai atau yang mengelola objek tersebut, dan bukan bukti kepemilikan, sehingga bukti-bukti SPPT/PBB tidak menunjukkan sebagai bukti kepemilikan atau peninggalan Musa bin Pasere melainkan hanya menunjukkan sebagai objek sengketa perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P-19 berupa Putusan Pengadilan Negeri Sengkang perkara Nomor 04/Pdt.G/2005/PN.SKG, tanggal 11 Juli 2005, Bukti tersebut menjelaskan tentang putusan pengadilan tingkat pertama atas sengketa perdata antara Bennu bin Musa melawan La Kaseng dan kawan-kawan yang pada pokoknya dengan amar menetapkan, objek sengketa jumlah 7 poin sebagai milik atau kepunyaan Musa (orang tua Bennu bin Musa)

Menimbang bahwa bukti P-20 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 299/PDT/2006/PT. MKS, tanggal 29 Agustus 2006, Bukti tersebut menjelaskan tentang putusan pengadilan tingkat banding atas sengketa perdata antara La Kaseng dan kawan-kawan melawan Bennu bin Musa mengenai objek sengketa tanah dengan jumlah 7 poin objek sengketa yang pokoknya menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa bukti P-19 dan P-20 adalah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Bennu bin Musa telah mengajukan gugatan perdata terhadap La Kaseng dan kawan-kawan atas 7 poin objek sengketa karena La Kaseng dan kawan-kawan telah menguasai atau menempati ke 7 poin Objek sengketa tersebut dengan cara melawan hukum, sehingga oleh putusan pengadilan mengembalikan hak-hak penggugat (Bennu bin Musa) sebagai milik atau kepunyaan orang tuanya (Musa) untuk kemudian dibagi waris kepada anak atau ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa meskipun ke 7 poin objek sengketa sebagaimana tersebut pada bukti P-19 dan P-20 telah ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan sebagai harta peninggalan Musa yang harus diwariskan kepada ahli warisnya, namun majelis hakim setelah mempelajari dan meneliti ke 7 objek tersebut yang dihubungkan dengan ke 14 objek-objek gugatan para Penggugat, maka tidak ada satu objekpun yang sama luas atau batas-batasnya dan pula tidak ada keterangan atau bukti yang menjelaskan terjadinya perubahan kondisi objek tersebut baik luas, batas-batas atau penguasaannya, oleh karenanya majelis hakim menilai tidak terdapat kesesuaian dan sinkronisasi antara ke 7 objek sengketa yang diputus di Pengadilan Umum dengan objek-objek sengketa

Hal 87 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat, bahwa bukti P-19 dan P-20 tidak menguatkan gugatan Penggugat, oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-21, P-22, P-23 dan P-28, P-29 berupa Surat Pernyataan masing-masing dari Muhammade, Nurdin, Nurung, Sitti Halijah dan Muhammad Yunus yang dibuat di Pekkae pada tanggal 10 Oktober 2020 yang diketahui Lurah Assorajang dan Camat Sajoanging, Bukti tersebut menjelaskan tentang pengakuan bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah milik Musa Pasere, sehingga majelis hakim berpendapat telah mendukung dalil gugatan Penggugat atas Objek sengketa Poin 5 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-24, P-25, P-26, P-27 dan P-30, P-31 berupa Surat Pernyataan dari masing-masing: Denra, Hasnidar, Bunga Rosi, Muhammad Side, Sanatin dan Ambo Ala yang dibuat di Pekkae pada tanggal 10 Oktober 2020 yang diketahui Lurah Assorajang dan Camat Sajoanging, Bukti tersebut menjelaskan tentang pengakuan bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah milik Musa Pasere, sehingga majelis hakim berpendapat telah mendukung dalil gugatan Penggugat atas Objek sengketa Poin 6 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-32 berupa Surat Pernyataan Ahmad Suriadi, S.Sos yang dibuat di Pekkae pada tanggal 10 Januari 2021 yang diketahui Lurah Assorajang dan Camat Sajoanging, Bukti tersebut menjelaskan tentang pengakuan bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah milik Musa Pasere, sehingga majelis hakim berpendapat telah mendukung dalil gugatan Penggugat atas Objek sengketa Poin 3 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-33 dan P-34 berupa Surat Pernyataan H.M. Asri, K. S. Dan Amir yang dibuat di Pekkae pada tanggal 10 Januari 2021 yang diketahui Lurah Assorajang dan Camat Sajoanging, Bukti tersebut menjelaskan tentang pengakuan bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah milik Musa Pasere, sehingga majelis hakim berpendapat telah mendukung dalil gugatan Penggugat atas Objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-35 berupa Surat Pernyataan H. A. Mangenreng Syamsuddin yang dibuat di Pekkae pada tanggal 10 Januari 2021 yang diketahui Lurah Assorajang dan Camat Sajoanging, Bukti tersebut menjelaskan tentang pengakuan bahwa tanah yang ditempatinya adalah tanah milik Musa Pasere,

Hal 88 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga majelis hakim berpendapat telah mendukung dalil gugatan Penggugat atas Objek sengketa Poin 2 tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti P-21 sampai P-35 berupa surat-surat pernyataan dari Muhammade, Nurdin, Nurung, Denra, Hasnidar, Bunga Rosi, Muhammad Side, Sitti Halijah, Muhammad Yunus, Sanatin, Ambo Ala, Ahmad Suriadi, S.Sos, H.M. Asri KS.Pd, Amir dan H.A. Mangenreng Syamsuddin yang menyatakan bahwa objek sengketa yang ditempatinya adalah milik Musa Pasere, namun hal tersebut belum memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim karena pernyataan tersebut harus terlebih dahulu diklarifikasi dasar dan kebenaran di depan Majelis Hakim, sehingga dengan demikian bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-36 sampai P-49 berupa surat-surat keterangan kematian almarhum Musa bin Pasere dan keturunannya (pewaris dan para ahli waris) yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat, hal mana tidak dibantah atau ditanggapi oleh para Tergugat, dalam persidangan atau dalam kesimpulannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2, 3 dan 4, yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keempat saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg; yang keterangan keempat saksi tersebut akan diuraikan pada pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, disimpulkan, mengetahui ada objek yang disengketakan di Assorajang berupa tanah kering dan sawah, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya; saksi mengetahui ada tanah di Akkajeng dengan batas-batas yang diketahui saksi, objek sengketa tersebut berasal dari peninggalan Musa bin Pasere dan Sebagian objek sengketa dikuasai oleh Benu bin Musa dan anak-anaknya; saksi mengetahui tanah sebelah utara masjid dan sawah dekat sekolah dikuasai oleh Benu bin Musa dan ada 3 petak tanah yang telah dijual oleh Benu bin Musa; saksi pernah melakukan tukar guling dengan Heriyanti (anak Benu) berupa sawah yang ditukarkan dengan rumah BTN Gran hill Atakkae oleh saksi pada tahun 2018-2019; dan saksi mengetahui pula

Hal 89 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian objek sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri karena telah dikuasai oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2, disimpulkan, mengetahui ada peninggalan Musa bin Pasere yang diwarisi dari orang tuanya berupa sawah di Assorajang seluas 13 ha dan perumahan, sawah tersebut telah dikelola oleh Musa bin Pasere semasa hidupnya dan Sebagian sawah tersebut dikuasai oleh Benu bin Musa dan kemudian oleh anak-anaknya saat ini, saksi mengetahui bahwa Benu bin Musa pernah berperkara di Pengadilan Negeri karena tanah perumahan dikuasai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat disimpulkan, menyatakan telah mengerjakan sawah peninggalan Musa bin Pasere seluas 25 are 4 petak di dua tempat di Assorajang sudah 25 tahun atas perintah A. Wawo (suami St. Hajar) karena ia yang menguasainya dan hasilnya saksi serahkan kepada Hawa; tanah yang saksi kelolah tidak termasuk yang disengketakan di Pengadilan Negeri; saksi mengetahui ada tanah milik Musa bin pasere yang dijual oleh Suriadi namun tidak termasuk yang disengketakan di Pengadilan karena tanah tersebut lagi kosong, yang diperkarakan Benu di Pengadilan Negeri adalah tanah perumahan yang terletak di sebelah Timur Masjid karena telah menumpang 15 orang sudah 20 tahunan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 disimpulkan, menyatakan telah menempati tanah alm Musa bin Pasere seluas 7 are dengan menumpang karena disuruh oleh Pemerintah setempat dan saksi yang membayar SPPT/PBBnya; yang menempati tanah Musa bin Pasere ada 10 orang dan termasuk objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan keempat saksi para Penggugat di atas, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tidak mengetahui keseluruhan atau ke 14 poin objek sengketa gugatan Penggugat sebagai peninggalan alm. Musa bin Pasere, melainkan masing-masing keempat saksi tersebut hanya mengetahui Sebagian dari objek sengketa yang asal usulnya dari peninggalan Musa bin Pasere, dan keterangannya tidak saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti saksi para Penggugat belum memenuhi batas minimal pembuktian oleh karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat dikesampingkan;

Hal 90 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak berhasil menguatkan gugatannya terhadap objek-objek sengketa, sehingga gugatan para Penggugat terhadap objek-objek sengketa harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang objek sengketa ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang objek sengketa ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan hal-hal lain terkait gugatan para Penggugat dan hal yang terkait sangkalan dan bukti para Tergugat tersebut dan telah cukup dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan para Penggugat dapat diterima Sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dalam perkara ini sebagai pihak yang kalah maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ;
 - Musa Bin Pasere Wafat pada tahun 1973 sebagai pewaris
 - Ilile istri pertama Musa bin Pasere wafat pada tahun 1927
 - Ikambe istri kedua Musa bin Pasere wafat pada tahun 1954
3. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti Musa bin Pasere adalah
 - Rugaiyya binti Musa Pasere
 - Sanusi bin Musa Pasere

Hal 91 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patimasan binti Musa Pasere
 - Ibnu Hajar Alias Bennu bin Musa Pasere
 - Massa bin Jahidi (anak dari Pessa binti Musa Pasere)
 - Ahmad Sukri bin Dg. Makkalu (**Penggugat 39**), (anak dari Pessa binti Musa Pasere)
 - M. Anwar Adam (**Penggugat 8**) anak dari ST. Hajar binti Musa Pasere
 - Nasaruddin, anak dari ST. Hajar binti Musa Pasere
 - Hadawati (**Penggugat 9**) anak dari ST. Hajar binti Musa Pasere
 - Gusnawati, S.Pd (**Penggugat 10**) anak dari ST. Hajar binti Musa Pasere
 - Murniati (**Penggugat 1**) anak dari ST. Hajar binti Musa Pasere
 - Bungawati (**Penggugat 12**) anak dari ST. Hajar binti Musa Pasere
4. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti almarhumah Rugaiyya binti Musa Pasere adalah :
- Hj. Badia (**Tergugat 6**)
 - Sumeti (**Penggugat 3**)
 - Hariyati (**Penggugat 17**) anak dari Indo Terang
 - Ida Wati (**Penggugat 18**) anak dari Indo Terang
 - Alfiani (**Penggugat 19**) anak dari Indo Terang
5. Menetapkan ahli waris almarhum Sanusi bin Musa Pasere adalah:
- Sitti Hajar (**Penggugat 4**)
 - Arsyad (**Penggugat 5**)
 - Rahmah (**Penggugat 6**)
 - Norma (**Penggugat 40**)
6. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah Patimasan binti Musa Pasere adalah:
- M. Nawir
 - Imase (**Penggugat 7**)
 - Nurhikma (**Penggugat 26**) anak dari Jannah
 - Rusdy (**Penggugat 27**) anak dari Jannah
 - Amirullah M. Nawir (**Penggugat 28**) anak dari Jannah
 - Nurdiana (**Penggugat 29**) anak dari Jannah
 - Supar (**Penggugat 30**) anak dari Jannah
 - Ajarena (**Penggugat 31**) anak dari Jannah
 - Aswar (**Penggugat 32**) anak dari Jannah

Hal 92 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan ahli waris dari almarhum M. Nawir adalah :

- Yuliana (**Penggugat 20**)
- Nurlela (**Penggugat 21**)
- Herawati (**Penggugat 22**)
- Nirmala (**Penggugat 23**)
- Karman (**Penggugat 24**)
- Jumrana (**Penggugat 25**)

8. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Ibnu Hajar alias Benu bin Musa Pasere adalah:

- Nursanti (**Penggugat 13**) anak dari Istri Pertama
- Rosmala (**Penggugat 14**) anak dari Istri Pertama
- Rusdie (**Penggugat 15**) anak dari Istri Pertama
- Evi Susilawati (**Penggugat 16**) anak dari Istri Pertama
- Raden (**Tergugat 1**) Istri kedua Ibnu Hajar alias Benu bin Musa Pasere
- Hariyanti (**Tergugat 2**) anak dari istri kedua
- Herlina (**Tergugat 3**) anak dari istri kedua
- Diana (**Tergugat 4**) anak dari istri kedua
- Maryana (**Tergugat 5**) anak dari istri kedua

9. Menetapkan ahli waris dari almarhum Massa bin Jahidi adalah:

- Jamaluddin (**Penggugat 11**)
- Ramhatia (**Penggugat 2**)

10. Menetapkan ahli waris dari almarhum Nasaruddin adalah :

- Heriyanti (**Penggugat 33**)
- Ernawati (**Penggugat 34**)
- Hidayat (**Penggugat 35**)
- Indrayani (**Penggugat 36**)
- Nasrida (**Penggugat 37**)
- Deby Dayana (**Penggugat 38**)

11. Menolak untuk selain dan selebihnya

12. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.645.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 H, dalam musyawarah Majelis Hakim

Hal 93 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengkang oleh **Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Nurmaali**, dan **Faisal, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi **Drs. H. Hamzah Appas., M.H.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I - V serta Tergugat VI.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Nurmaali

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Faisal, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Hamzah Appas., M.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp.	50.000.00
-	Panggilan Penggugat	Rp.	-
-	PNBP Panggilan Penggugat	Rp.	10.000,00
-	Panggilan Tergugat	Rp.	1.835.000,00
-	PNBP Panggilan Tergugat	Rp.	60.000,00
-	Panggilan Mediasi Penggugat	Rp.	75.000,00
-	Panggilan Mediasi Tergugat	Rp.	75.000,00

Hal 94 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.
2.500.000,00		
-	Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 4.645.000,00

(empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 95 dari 92 Putusan No. 929/Pdt.G/2020/PA.Skg